

**SINERGI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DENGAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

(Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi

Kawin)

SKRIPSI

OLEH:

SITI AULIA RAHMAWATI

19210046



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**SINERGI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DENGAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

(Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi

Kawin)

SKRIPSI

OLEH:

SITI AULIA RAHMAWATI

19210046



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SINERGI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DENGAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi
Kawin)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum,

Malang, 05 April 2023

Penulis,



Siti Aulia Rahmawati
NIM 192100046

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Aulia Rahmawati NIM 19210046 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

SINERGI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DENGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

**(Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi
Kawin)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP 197511082009012003

Malang, 28 Maret 2023
Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M. Ag.
NIP 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Aulia Rahmawati, NIM 19210046, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**SINERGI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO DENGAN PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi
Kawin)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
12 Mei 2023

Dengan Penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008


Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah, Cholil M.Ag.
NIP. 196009101989032001


Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002


Penguji Utama

Malang, 25 Mei 2023


Dekan
Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan yang berjudul “Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologis pada Perkara Dispensasi Kawin)” dapat terselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam saya haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada umatnya dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan banyak waktu dan senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

5. Dr. H. Badruddin, M.HI. selaku dosen wali selama menempuh Pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas;
7. Segenap staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah turut berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Saiful Bahri dan Ibu Aminatun Sakdiyah yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non materi, motivasi, dan mencurahkan kasih sayangnya dan do'anya sehingga membangkitkan semangat penulis untuk segera menyelesaikan studi ini. Begitupun kepada kakak dan adik penulisi, Hidayatullah Akbar Veelhayati dan Muhammad Khatami yang selalu menjadi acuan peneliti untuk dapat menjadi lebih baik.
9. Bapak Zainul Arifin, S.Ag. selaku dosen pamong penelitian di Pengadilan Agama Mojokerto serta pegawai lainnya yang membantu terlaksananya penelitian skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 19 (HELIOS) yang selalu berbagi informasi, motivasi, dan semangat.

11. Teman-teman Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (B) 2019 yang telah kebersamai setiap kenangan semasa perkuliahan dan memberikan semangat, dukungan, serta motivasi.

Semoga apa yang selama ini penulis peroleh semasa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang barokah dan manfaat terutama untuk sekitar dan menjadi amal di dunia dan akhirat. Karya ini tentunya tidak luput dari kekhilafan, oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan dari seluruh pihak dalam upaya perbaikan di masa mendatang.

Malang, 05 April 2023

Penulis,



Siti Aulia Rahmawati

NIM. 19210046

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y

ض	d		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوْءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
خلاصة.....	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori	16

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	35

D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Peran dan Tanggung Jawab Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A bersinergi dalam Memberikan Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin	49
1. Peran Sinergi	51
2. Tanggung Jawab Sinergi	60
C. Implementasi Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin	64
1. Faktor Pendukung Sinergi	68
2. Faktor Penghambat Sinergi	69
3. Solusi Optimalisasi Sinergi	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Sumber Informan

Tabel 3 Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kota Mojokerto

Tabel 4 Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Mojokerto

Tabel 5 Statistik Jumlah Pegawai

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Bukti Konsultasi

Gambar 2 Surat Jawaban Izin Penelitian

Gambar 3 Wawancara dengan Hakim PA Mojokerto

Gambar 4 Wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak

Gambar 5 Wawancara dengan Konselor P2TP2A

Gambar 6 Proses Konsultasi Psikologi

Gambar 7 Surat Rekomendasi P2TP2A

Gambar 8 MoU PA Mojokerto dengan Pemerintah Daerah

Gambar 9 Instrumen Wawancara

ABSTRAK

Siti Aulia Rahmawati, 19210046, 2023. *Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M. Ag.

Kata Kunci: Sinergi, Layanan Konsultasi Psikologi, Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan pengecualian yang dijelaskan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Mereka yang diperbolehkan menikah melalui dispensasi kawin umumnya belum mencapai kesiapan psikologis ataupun psikis sehingga perlu dilakukan upaya kuratif atas peningkatan angka permohonan dispensasi kawin melalui Kerjasama dengan penyedia layanan psikologis. Upaya tersebut ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Mojokerto melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah Mojokerto dalam MoU Nomor 28 Tahun 2022 dan W13-A15/3035.HK.02/6/2022 yang salah satu ruang lingkupnya adalah mengadakan layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab Pengadilan Agama Mojokerto dengan Pemerintah Daerah dalam sinergi ini serta bagaimana keduanya mengimplementasikan kesepakatan berdasarkan MoU khususnya dalam layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin mencakup faktor pendukung, faktor penghambat, serta solusi untuk penguatan sinergi ini. Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian diperoleh dengan wawancara sebagai data primer dan bahan bacaan serta dokumen lain sebagai data sekunder.

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara bersama informan yaitu (1) Sinergi kedua lembaga negara yang berbentuk layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin merubah prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang mana perubahan ini tidak bertentangan dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Sinergi ini berperan dalam meminimalisir perkawinan anak dan berupaya mencegah perceraian dengan memberikan bimbingan serta edukasi kesiapan menikah. Tanggung jawab sinergi berupa tindak lanjut setelah yang bersangkutan memperoleh dispensasi belum dapat dilaksanakan karena hal tersebut tidak tercantum dalam MoU namun baik pihak perempuan maupun anak-anak yang membutuhkan konsultasi lanjutan dapat datang ke pihak P2TP2A diluar dari keberadaan sinergi ini. (2) Implementasi MoU keduanya menjadi lebih baik karena sinergi ini diawali dengan I'tikad baik namun beberapa faktor penghambat yang ditemui adalah belum adanya ruang khusus konsultasi dan kurangnya sumber daya manusia dari pihak P2TP2A sehingga ketersediaan dua hal itu menjadi solusi.

ABSTRACT

Siti Aulia Rahmawati, 19210046, 2023. *Synergy of the Mojokerto Religious Court with the Integrated Service Center for Empowerment of Women and Children (Study of Psychological Consultation Services in Dispensation of Marriage Cases)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M. Ag.

Keywords: Synergy, Psychological Consultation Services, Dispensation of Marriage

Marriage dispensation is an exception described in PERMA Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Trying Marriage Dispensation Cases. Those who are allowed to marry through marriage dispensation generally have not reached psychological or psychological readiness so that curative efforts need to be made to increase the number of requests for marriage dispensation through cooperation with psychological service providers. This effort was followed up by the Mojokerto Religious Court through synergy with the Mojokerto Regional Government in MoU Number 28 of 2022 and W13-A15/3035.HK.02/6/2022, one of the scopes of which is to provide psychological consultation services in cases of dispensation of marriage.

The focus of this research is to find out the extent of the roles and responsibilities of the Mojokerto Religious Court and the Regional Government in this synergy and how the two of them implement an agreement based on the MoU, especially in psychological consulting services in cases of marital dispensation including supporting factors, inhibiting factors, and solutions to strengthen this synergy. This research is a type of empirical legal research with a sociological approach. The research data was obtained by interviewing as primary data and reading materials and other documents as secondary data.

The results of the research were obtained from interviews with informants namely (1) The synergy of the two state institutions in the form of psychological consulting services in cases of marital dispensation changed the procedure for examining marital dispensation cases where this change did not conflict with PERMA Number 5 of 2019. This synergy plays a role in minimizing marriage children and trying to prevent divorce by providing guidance and education on marriage readiness. The responsibility for synergy in the form of follow-up after the person concerned has received dispensation cannot be carried out because this is not included in the MoU, but both women and children who need further consultation can come to the P2TP2A outside of the existence of this synergy. (2) The implementation of the two MoUs is getting better because this synergy begins with good faith, but some of the inhibiting factors encountered are the absence of a special consultation room and the lack of human resources from the P2TP2A so that the availability of these two things becomes a solution.

ملخص

سيتي اوليا رحماواني ، 19210046 ، 2023. تآزر محكمة موجوكيرتو الدينية مع مركز الخدمات المتكاملة لتمكين النساء والأطفال (دراسة خدمات الاستشارات النفسية في صرف قضايا الزواج). أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج .

المشرفة: أ دكتور حجة مفيدة خليل . الماجستير

الكلمات المفتاحية: التآزر ، خدمات الاستشارات النفسية ، صرف الزواج

رقم 5 لعام 2019 بشأن المبادئ PERMA الإعفاء من الزواج هو استثناء موصوف في التوجيهية لمحاكمة حالات صرف الزواج. وعموماً ، لم يصل المسموح لهم بالزواج عن طريق الإعفاء من الاستعداد النفسي أو النفسي ، لذلك يجب بذل جهود علاجية لزيادة عدد طلبات الإعفاء من الزواج من خلال التعاون مع مقدمي الخدمات النفسية. وأعقب هذا الجهد محكمة موجوكيرتو الدينية W13- من خلال التآزر مع حكومة موجوكيرتو الإقليمية في مذكرة التفاهم رقم 28 لعام 2022 و A15 / 3035.HK.02 / 6/2022 ، أحد نطاقاتها هو تقديم خدمات الاستشارات النفسية في 6/2022 / 3035.HK.02 / A15 ، حالات الإعفاء من الزواج .

يركز هذا البحث على معرفة مدى أدوار ومسؤوليات محكمة موجوكيرتو الدينية والحكومة الإقليمية في هذا التآزر وكيف ينفذ الاثنان اتفاقية قائمة على مذكرة التفاهم ، خاصة في خدمات الاستشارات النفسية في حالات الإعفاء الزوجي بما في ذلك العوامل الداعمة والعوامل المثبطة والحلول لتعزيز هذا التآزر. هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي بمنهج اجتماعي. تم الحصول على بيانات البحث عن طريق إجراء المقابلات على أنها بيانات أولية ومواد للقراءة ووثائق أخرى كبيانات ثانوية

تم الحصول على نتائج البحث من المقابلات مع المخبرين وهي (1) تضافر مؤسستي الدولة في شكل خدمات استشارية نفسية في حالات الإعفاء الزوجي غير إجراء فحص حالات الإعفاء رقم 5 لعام 2019. يلعب هذا التآزر دوراً في PERMA الزوجي حيث لا يتعارض هذا التغيير مع التقليل من زواج الأطفال ومحاولة منع الطلاق من خلال توفير التوجيه والتعليم حول الاستعداد للزواج. لا يمكن تنفيذ مسؤولية التآزر في شكل متابعة بعد أن يتلقى الشخص المعني بالإعفاء لأن هذا غير مدرج في

مذكرة التفاهم ، ولكن يمكن لكل من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى مزيد من التشاور أن خارج نطاق الوجود. من هذا التأزر. (2) يتحسن تنفيذ P2TP2A يحضروا إلى اتفاقية شراء الطاقة مذكري التفاهم لأن هذا التأزر يبدأ بحسن نية ، ولكن بعض العوامل المثبطة التي تمت مواجهتها هي P2TP2A عدم وجود غرفة استشارات خاصة ونقص الموارد البشرية من اتفاقية شراء الطاقة لبرنامج بحيث يكون توافر هذين الأمرين يصبحان حلاً

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya permohonan dispensasi kawin yang berbanding lurus dengan kenaikan angka perkawinan anak di Indonesia salah satunya tengah terjadi di Mojokerto yang mencatat tingginya kasus perkawinan dibawah umur. Sepanjang tahun 2021 mencapai 563 orang tua pasangan dibawah umur mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Mojokerto. Kemudian selama tahun 2022 permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan ke Pengadilan Agama Mojokerto sebanyak 481 perkara perkara.¹

Jumlah tersebut merupakan angka yang tidak sedikit bahkan terbilang cukup tinggi sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut bagi pihak berperkara mengingat kemungkinan terjadinya resiko-resiko perkawinan di bawah umur seperti resiko kesehatan reproduksi, kematangan mental dan psikologi dalam berumah tangga, resiko ekonomi, hingga Pendidikan yang sangat rentan berakhir pada perceraian. Itu karena kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalani kehidupan baru merupakan faktor terpenting untuk kebutuhan rumah tangganya kelak baik kebutuhan biologis maupun psikologis. Maka dari itu, pasangan yang akan menikah sangat perlu untuk memahami cara-cara yang ditentukan oleh agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.²

¹ Pengadilan Agama Mojokerto, "Laporan Tahunan", diakses 15 Maret 2023 <http://pa-mojokerto.go.id/hubungi-kami/laporan/laporan-tahunan>

² Fatchiah E. Kereta Muda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2019), 13.

Sama halnya dengan perkara-perkara lainnya yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama membutuhkan proses mediasi sebagai upaya mendamaikan dan perundingan penyelesaian sengketa, pada pelayanan dispensasi kawin ini juga sudah seharusnya dilakukan upaya kuratif dengan menyediakan sumber daya manusia yang dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan kesiapan mental dan psikologis guna mendukung pembentukan keluarga harmonis oleh pihak pemohon dispensasi kawin. Hal itu menjadi salah satu penyebab perlunya diadakan kerjasama Pengadilan Agama dengan penyedia layanan psikologi.

Pelayanan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama sejauh ini umumnya telah dilengkapi dengan pemeriksaan biologis oleh Dinas Kesehatan setempat berdasarkan perintah dari Dirjen Badilag melalui surat keputusan Nomor 2449/DJA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2022 yang memerintahkan semua Pengadilan Agama agar mengadakan kerja sama dengan dinas kesehatan dalam upaya pelayanan perkara dispensasi kawin. Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan hanya fokus pada kesehatan jasmani atau fisik yang bersangkutan saja. Namun itu saja belum cukup, kebutuhan lainnya seperti penyedia layanan yang fokus pada kondisi psikologis pihak pemohon dispensasi kawin perlu diadakan guna mempersiapkan mental mereka sebelum melakukan perkawinan karena kompleksnya kehidupan setelah perkawinan yang akan semakin rumit jika yang bersangkutan belum memiliki kesiapan mental untuk menikah.

Berkaitan dengan kebutuhan pelayanan tersebut, demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Mojokerto tengah

bersinergi dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2022 dan W13-A15/3035/HK.02/6/2022 perihal “Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Pengadilan Agama Mojokerto tentang Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan”.³ MoU tersebut didasari oleh banyaknya perkara dispensasi kawin yang sebagian besar diajukan oleh pihak yang anaknya masih berada pada kondisi fisik hingga kesiapan psikologis yang kurang memadai. Selain itu adanya MoU ini juga sebagai respon atas perintah dari Dirjen Badilag melalui surat keputusan Nomor 2449/DJA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2022 yang memerintahkan semua Pengadilan Agama agar mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya penanganan kenaikan angka perkara dispensasi kawin di Mojokerto khususnya.

Pemerintah daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mana di Mojokerto unit tersebut masih eksis dengan nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) meskipun sudah ada nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Panduan Pembentukan P2TP2A. Hal itu disebabkan oleh adanya beberapa prasyarat

³ Pengadilan Agama Mojokerto, “Cegah Perkawinan Anak, PA Mojokerto Hadirkan Layanan Konsultasi Psikologi”, *Website resmi PA Mojokerto*, 3 November 2022, <https://www.pa-mojokerto.go.id/berita-seputar-peradilan/838-komitmen-pa-mojokerto-cegah-perkawinan-anak-dengan-hadirkan-psikolog-profesional-31-08-2022>

yang belum dapat dipenuhi oleh P2TP2A Mojokerto seperti SDM dan gedung khusus.

P2TP2A merupakan unit layanan teknis di daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak termasuk didalamnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.⁴ P2TP2A memiliki potensi dalam upaya penanganan dispensasi kawin di Pengadilan Agama karena ia memiliki salah satu fungsi yang fokus pada pusat informasi, pelayanan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak.⁵ Fungsi tersebut selaras dengan kebutuhan pihak pemohon dispensasi kawin baik anak yang masih dibawah umur maupun orang tuanya agar memperoleh edukasi dan bimbingan terkait kesiapan psikologis sebelum menikah serta bayangan dan arahan terkait kehidupan setelah menikah dan persoalan-persoalannya.

Sinergi yang berlandaskan MoU Pengadilan Agama Mojokerto dengan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2022 dan W13-A15/3035/HK.02/6/2022 perihal “Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Pengadilan Agama Mojokerto tentang Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan” menjadi suatu gerakan baru yang menunjukkan kedinamisan Pengadilan Agama Mojokerto dalam memfasilitasi pelayanan peradilan. Oleh karenanya perlu untuk diketahui sejauh mana Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A mengimplementasikan kesepakatan dalam sinergi yang

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, “Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)”, *Berlian*, diakses 31 Januari 2023, <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a/>

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a/>

berlandaskan MoU tersebut khususnya dalam layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin serta bagaimana peran dan tanggung jawab keduanya yang bersinergi dalam memberikan layanan konsultasi psikologi sejauh ini. Belum diketahui secara pasti komitmen kedua lembaga pemerintahan ini dalam mewujudkan tujuan dari diadakannya layanan konsultasi psikologi khususnya pada perkara dispensasi kawin, masalah-masalah yang dihadapi, solusi serta daya dukung untuk penguatan sinergi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A bersinergi dalam memberikan layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin?
2. Bagaimana implemetasi sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A tentang layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A yang bersinergi dalam memberikan layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Untuk mengetahui implementasi sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A meliputi faktor pendukung, penghambat, dan solusinya yang berlandaskan MoU Pengadilan Agama Mojokerto dengan Bupati Mojokerto (pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah P2TP2A) Nomor 28 Tahun 2022 dan W13-A15/3035/HK.02/6/2022 perihal “Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Pengadilan Agama Mojokerto tentang Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya keilmuan terkait edukasi kesiapan sebelum melangsungkan perkawinan dibawah umur dan keterampilan dalam mengatasi permasalahan setelah menikah,
 - b. Memaparkan urgensi adanya penyedia layanan yang fokus pada persoalan psikologi dalam pelayanan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama.
 - c. Hasil penelitian yang diperoleh nantinya diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syariah terutama Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi pentingnya edukasi kesiapan menikah terutama bagi yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur untuk mengantisipasi kemungkinan

resiko-resiko yang akan terjadi termasuk dalam hal reproduksi, psikologis, hingga finansial.

- b. Bagi kalangan akademisi, untuk menjadi rujukan dalam pembahasan kajian dispensasi kawin dan menambah wawasan serta informasi terkait sinergi oleh dua lembaga pemerintah dalam menangani perkara dispensasi kawin dalam hal pemberian layanan konsultasi berdasarkan MoU.
- c. Bagi instansi terkait, sebagai inspirasi inovasi pelayanan publik dengan mengadakan layanan konsultasi psikologi sebelum dialungsungkannya persidangan dispensasi kawin untuk memberikan edukasi dan bimbingan pra nikah termasuk didalamnya pemeriksaan psikologis sebagai upaya kuratif terhadap tingginya angka permohonan dispensasi kawin dan peningkatan mutu pelayanan pengadilan terhadap masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan dari penelitian. Definisi dangat dibutuhkan dalam penelitian untuk menghindari adanya kesalahan dalam mendefinisikan secara operasional dalam penelitian. Adapun beberapa definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Sinergi

Sinergi berasal dari bahasa Yunani *synergos* yang berarti bekerja bersama-sama. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau

interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum.⁶

2. P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau yang disingkat dengan P2TP2A merupakan unit layanan teknis daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban jabatan dan/ atau kekerasan, termasuk didalamnya sebagai pusat informasi pemberdayaan perempuan dan anak.

Setelah adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, seharusnya P2TP2A sudah berganti menjadi UPTD PPA namun karena beberapa syarat yang belum dapat dipenuhi sehingga di Mojokerto masih eksis dengan nama P2TP2A. Fungsi P2TP2A tidaklah jauh berbeda dengan UPTD PPA dimana fokus layanan keduanya adalah pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. Layanan Konsultasi Psikologi

Layanan konsultasi ialah suatu proses dalam suasana kerja sama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan untuk memecahkan masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi.⁷ Layanan

⁶ Deddy Rustiono, “Mewujudkan Sinergi dalam Organisasi”. <https://unnes.ac.id/gagasan/mewujudkan-sinergi-organisasi#:~:text=Sinergi%20berasal%20dari%20bahasa%20Yunani,bisa%20menghasilkan%20sesuatu%20yang%20optimum>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2023

⁷ Elfi Mu’awanah dkk, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 70.

konsultasi yang diberikan dalam hal ini yaitu dalam berbagai aspek terutama psikologi guna memberikan edukasi kesiapan menikah calon pengantin yang dimohonkan dispensasi kawin dan memberikan keterampilan serta pengetahuan konseling kepada orang tuanya. Layanan ini diberikan di ruang layanan konseling sebelum dilakukannya sidang dispensasi kawin.

4. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian dimana ketika keduanya atau salah satu calon mempelai masih di bawah umur yang ditetapkan regulasi dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat tertentu.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun dalam lima bab dengan fokus muatan masing-masing untuk laporan hasil penelitian yang sistematis. Berikut gambaran masing masing bab beserta subbabnya:

Bab I merupakan bab pertama dalam penyusunan penelitian ini yang memuat beberapa anak subbab diantaranya latar belakang yang berisi rangkuman hal-hal yang melatarbelakangi masalah dalam penelitian ini dan urgensi mengapa penelitian ini harus dilakukan. Anak subbab kedua ialah rumusan masalah yang berisi hal-hal yang akan menjadi fokus penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang memuat alasan-alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian ada manfaat penelitian yang menguraikan hal-hal yang bisa diperoleh dengan adanya penelitian ini, terdiri dari manfaat teoritis

dan praktis. Berikutnya yaitu definisi operasional yang berisi beberapa maksud dari penggunaan istilah yang kurang lumrah dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang menguraikan urutan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II berisikan pemaparan dan tabel penelitian terdahulu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan aspek-aspek kajian masalah antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan tolak ukur perbedaan masalah yang dikaji agar peneliti dapat menghindari plagiasi semaksimal mungkin. Pada bab ini juga dijelaskan beberapa landasan teori yang terkait masalah penelitian yang dilakukan sebagai alat analisis peneliti.

Bab III memuat metode penelitian yang menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan hal-hal lain seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, serta bagaimana cara mengolah data-data menjadi sebuah kesimpulan yang baik.

Bab IV berisi pembahasan dan pemaparan hasil penelitian peran dan tanggung jawab sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A dalam memberikan layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin dan implementasi sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A tentang perkara dispensasi kawin berdasarkan pengolahan data yang telah ditentukan sebelumnya.

Bab V memuat kesimpulan hasil penelitian yang secara garis besar menjawab dua rumusan masalah pada penelitian ini serta terdapat saran peneliti mengenai hasil penelitian baik bagi instansi terkait maupun bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian-kajian terkait dengan konseling pada perkara dispensasi kawin yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dipaparkan untuk mengetahui perbedaan, persamaan hingga menemukan hal-hal baru dalam penelitian ini. Berikut deskripsi penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian ini:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada masa Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Praya)” yang disusun oleh Melisa Putri.⁸ Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan yang membahas tentang peningkatan angka permohonan dispensasi kawin pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu fokus bahasannya ada pada penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan putusan atas permohonan tersebut. Sedangkan pada penelitian ini bahasannya lebih kepada peran dan tanggung jawab sinergi antara konselor dari unit yang dibentuk pemerintah daerah Mojokerto yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Mojokerto dalam memberikan

⁸ Melisa Putri, “Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada Masa Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Praya)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021), <http://etheses.uinmataram.ac.id/2031/>

layanan konsultasi psikologis dalam rangka mempersiapkan beberapa aspek seperti psikologis, biologis, dan finansial kepada catin dibawah umur serta keterampilan melakukan konseling bagi orang tua catin. Selain itu penelitian ini juga membahas terkait implemetasi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam mewujudkan tujuan dari dilaksanakannya layanan konsultasi psikologi.

2. Skripsi dengan judul “Peran Konselor dalam Mengatasi Pernikahan Dini Pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta” yang disusun oleh Anggit Bayu Saputro.⁹ Persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat bahasan tentang pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur dan peran konselor dalam menanganinya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek dan lokasi penelitiannya dimana penelitian terdahulu menjadikan konselor di BP4 KUA Kecamatan Wonosari sebagai objek utama penelitian sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini menjadikan konselor dari P2TP2A selaku unit yang dibentuk pemerintah daerah Mojokerto yang berkerja sama dengan Pengadilan Agama Mojokerto dan MoU yang diadakan keduanya sebagai objek utama dalam penelitian ini. Selain itu kedua penelitian ini juga dibedakan oleh focus pembahasan berdasarkan rumusan masalah.

⁹ Anggit Bayu Saputro, “Peran Konselor dalam Mengatasi Pernikahan dini Pasutri di BP4 KUA Kecamatan wonosari, kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta”, (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), <http://digilib.uin-suka.ac.id/40010/>

3. Skripsi berjudul “Upaya Konselor dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin selama Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik).¹⁰ Skripsi ini membahas peran konselor di Pengadilan Agama kabupaten Gresik yang bekerja sama dengan MUI dalam hal menangani peningkatan permohonan dispensasi kawin. Adapun perbedaannya adalah bawah pada penelitian terdahulu pembahasannya terbatas pada faktor kegagalan konselor dalam memberikan konseling dan upayanya dalam mengadakan konseling tersebut. Sedangkan pada penelitian ini selain membahas peran, tanggung jawab, upaya, dan faktor pendukung konselor dalam melakukan layanan konsultasi tapi juga dibahas faktor penghambat serta implementasi hak dan kewajiban kedua belah pihak berdasarkan MoU yang telah dibuat.

Tabel. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Universitas/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Melisa Putri/2021/UIN Mataram/Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada	Terdapat bahasan peningkatan angka permohonan dispensasi kawin.	Penelitian terdahulu fokus pada penyebab tingginya dispensasi kawin dan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan di PA Praya, sedangkan penelitian ini akan membahas peran dan tanggung jawab konselor

¹⁰ Matsna Fathimatuz Zahroh, "Upaya Konselor dalam menngani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin selama Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik)", Underdraguete thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35716/1/18210069.pdf>

	Masa Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Praya)		UPTD PPA dan PA Mojokerto dalam melakukan layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin serta implementasi keduanya berdasarkan MoU.
2	Anggit Bayu Saputro/2020/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Peran Konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta	Terdapat bahasan tentang pernikahan dini/perkawinan dibawah umur dan peran konselor dalam penanganannya	Penelitian terdahulu fokus pada peran konselor dalam mengatasi pernikahan dini di BP4 KUA Kecamatan Wonosari sedangkan pada penelitian membahas peran, masalah, daya dukung serta implementasi sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A dalam memberikan layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin di PA Mojokerto.
3	Matsna Fathimatuz Zahroh/2021/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/Upaya Konselor dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin selama Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik)	Membahas peran konselor di Pengadilan Agama.	Penelitian terdahulu terbatas pada peran konselor dalam melakukan layanan konseling untuk perkara dispensasi kawin di PA Gresik dengan membahas upaya dan hambatannya, sedangkan pada penelitian ini selain membahas peran, masalahnya juga membahas daya dukung serta implementasi sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A dalam memberikan layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin.

B. Landasan Teori

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah sebuah pengecualian dalam hal kedua atau salah satu calon mempelai dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan syarat yang telah ditentukan.¹¹ Sejak saat dikeluarkannya revisi Undang-undang Perkawinan yang membatasi usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan yang diiringi pula dengan peraturan pelaksana khusus yang hadir sebagai rambu teknis pelaksanaan dispensasi perkawinan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan di mana tujuan dari dispensasi kawin sendiri ialah untuk:¹²

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (kepentingan terbaik bagi anak; hak hidup dan tumbuh kembang anak; penghargaan atas pendapat anak; penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan dibawah Umur", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, no. 2(2017):194. <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/51>

¹² Sonny Dewi Judiasih, "Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, no. 2(2020):206. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>

- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

2. Batas Usia Perkawinan

- a. Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh aparat negara yang berwenang kemudian diterbitkan kutipan akta perkawinan atau buku nikah.¹³

Menurut Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kemudian sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa

¹³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan akan sah bila diizinkan kedua orang tua dan bila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15¹⁵ ayat 1 disebutkan bahwa demi kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974¹⁶ yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan KHI masih menetapkan batas umur minimal bagi perempuan 16 tahun sekilas memang memunculkan kesan kontradiksi dengan UU No.16 Tahun 2019 yang mensyaratkan umur 19 tahun sebagai batas minimal perempuan untuk melakukan perkawinan. Namun berdasarkan asas hukum *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori* atau hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum yang lebih rendah artinya ketentuan yang tertuang dalam UU Tentang Perkawinan lebih tinggi kedudukannya daripada KHI. Kemudian asas *Lex Posterior Derogate Legi Priori* atau hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama yang berarti Pasal 1 UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 akan mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut serta mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 KHI.¹⁷

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁵ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis terhadap Perkawinan dibawah Umur", *PUBLIC POLICY: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, no. 1(2021):97 <https://stia->

b. Menurut Fiqih

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu menentukan batas minimal usia perkawinan. Dalam kitab-kitab fiqih, pembahasan tentang perkawinan dimasukkan dalam satu bab munakahat, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqih yang khusus membahas perkawinan. Ketentuan batas minimal usia untuk menikah tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadits. Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah baligh.¹⁸

Berkaitan tentang usia baligh para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Selain itu para ulama mazhab sepakat bahwa tumbuhnya bulu-bulu pada tubuh merupakan tanda bahwa seseorang telah baligh.¹⁹

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai

saidperintah.e-
journal.id/ppj/article/download/37/33/#:~:text=Secara%20yuridis%20perkawinan%20dibawah%20Oumur,Tentang%20Perubahan%20atas%20UU%20No

¹⁸ Nur Ihdatul Musyarafa, "Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Madzhab terhadap Batas Usia Nikah", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, no. 3(2020):715 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465/9224>

¹⁹ Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004), 317.

universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.²⁰

Kedewasaan untuk menikah didasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia yang kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama hanya batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha, persoalan tentang pembatasan usia kedewasaan ini termasuk masalah

²⁰ Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), 317.

yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya di masyarakat.

3. *Memorandum of Understanding* (MoU)

Memorandum of Understanding atau disingkat MoU disebut juga pra-kontrak, merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lain akan sesuatu yang ditawarkan atau dimilikinya.²¹ MoU sifatnya sebagai perjanjian pendahuluan maka substansi dari MoU hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja.

Pada prinsipnya, setiap MoU mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dibentuknya MoU adalah untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement* nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar; dalam arti belum bisa dipastikan *deal* atau kesepakatan kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah *memorandum of understanding* tersebut.

Ciri-ciri dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara lain: isinya ringkas, berisikan hal yang pokok saja, bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci, mempunyai jangka waktu tertentu, dan biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan serta tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para

²¹ Fajar Sandi Wijaya, dkk, "Kajian Yuridis Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia-Singapura tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58742>

pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan MoU tersebut.

Munir Fuady mengemukakan dua pandangan yang membahas mengenai kekuatan hukum dari *memorandum of understanding*, yaitu *memorandum of understanding* sebagai suatu *gentlement agreement* dan *memorandum of understanding* sebagai suatu *agreement is agreement*.²²

- a. *Memorandum of understanding* sebagai suatu *gentlement agreement*, berarti bahwa *memorandum of understanding* mengikat hanya sebatas ikatan moral belaka, tidak mengikat secara hukum dan pihak yang melakukan pengingkaran terhadap *memorandum of understanding* tidak dapat digugat ke pengadilan. Sebagai ikatan moral, jika ada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap *memorandum of understanding* maka di kalangan bisnis reputasinya akan jatuh.
- b. *Memorandum of understanding* sebagai *agreement is agreement* berarti apabila suatu perjanjian sudah dibuat, apapun bentuknya, baik lisan maupun tertulis, baik pendek maupun panjang, lengkap maupun hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, tetap saja merupakan perjanjian dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat seperti layaknya suatu perjanjian. Dalam hal ini seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian sudah bisa diterapkan kepadanya. Sebagai *agreement is agreement*, apabila ada pihak yang melakukan

²² Endang Mintorowati. *Hukum Perjanjian*, (Surakarta: UNS Press, 1999), 25-26.

pengingkaran terhadap *memorandum of understanding* tersebut, maka pihak yang lainnya dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi.

Memorandum of understanding tidak diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia, namun adanya asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPer yang intinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam maupun yang belum diatur dalam undang-undang menjadi dasar berlakunya *memorandum of understanding* di Indonesia. Esensi dari *memorandum of understanding* adalah kesepakatan bersama diantara para pihak untuk membuat perjanjian. Beberapa asas perjanjian dalam hukum perdata ialah sebagai berikut:²³

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adanya asas ini memberikan kebebasan untuk para pihak terlibat untuk membuat atau tidak perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk bentuk perjanjiannya apakah tulis atau lisan.

²³ M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, *suhuf*, no. 1 (2014): 50 <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf>

b. Asas konsensualisme

Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan antara kedua pihak, dalam arti bahwa momentum terjadinya *memorandum of understanding* adalah pada saat detik tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang ditandai dengan penandatanganan *memorandum of understanding* oleh para pihak yang berkepentingan. Asas ini juga menyatakan bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d. Asas I'tikad baik

Asas I'tikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan I'tikad baik". Asas ini menjelaskan bahwa baik pihak satu maupun pihak dua harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas

itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Meskipun *memorandum of understanding* adalah suatu perjanjian pendahuluan, namun apabila substansi yang termuat dalam *memorandum of understanding* tersebut telah mencerminkan suatu perjanjian pada umumnya dan *memorandum of understanding* tersebut telah memenuhi

syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu pokok persoalan tertentu, dan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.²⁴

Selain itu juga telah memenuhi faktor-faktor yang menentukan daya mengikatnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1335, 1337, 1339, dan 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka *memorandum of understanding* yang dimaksud tidak ada bedanya dengan perjanjian yang sesungguhnya.²⁵

4. Pelayanan

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pada hakekatnya pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses. Sebagaimana proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain.²⁶ Ciri-ciri pelayanan yang baik adalah sebagai berikut:²⁷

²⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 329

²⁵ Fajar Sandi Wijaya, dkk, "Kajian Yuridis Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia-Singapura tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58742>

²⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 415

²⁷ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 207

a. Tersedia sarana dan prasarana yang baik

Konsumen ingin dilayani prima, oleh karena itu untuk melayani konsumen salah satu yang paling penting diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang tersedia

b. Tersedia karyawan yang baik

Kenyamanan konsumen tergantung dari petugas yang melayaninya. Petugas harus ramah, sopan, dan menarik, disamping itu petugas harus cepat tanggap, pandai berbicara, menyenangkan serta pintar

c. Bertanggung jawab kepada konsumen dari awal hingga selesai

Dalam menjalankan kegiatan pelayanannya setiap karyawan harus mampu melayani dari awal hingga selesai.

d. Mampu melayani secara cepat dan tepat

Dalam melayani konsumen diharapkan petugas harus melakukannya sesuai prosedur. Layanan yang diberikan sesuai jadwal dan pekerjaan tertentu dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan konsumen.

e. Mampu berkomunikasi

Petugas harus mampu berbicara kepada setiap konsumen dan memahami keinginan konsumen. Artinya petugas harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti dan jangan menggunakan istilah yang sulit dimengerti

f. Berusaha memenuhi kebutuhan konsumen

Petugas harus cepat tanggap apa yang diinginkan konsumen, mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan konsumen.

5. Konsep Layanan Konsultasi

Layanan konsultasi yaitu layanan konseling oleh konselor sebagai konsultan kepada konsulti dengan tujuan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan konsulti dalam rangka membantu terselesaikannya masalah yang dialami pihak ketiga (konseli yang bermasalah). Layanan konsultasi bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang di alami pihak ketiga.

Isi layanan konsultasi dapat mencakup berbagai bidang pengembangan. Layanan konsultasi dapat menyangkut pengembangan bidang pribadi, hubungan sosial, pendidikan, karier, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan beragama. Dengan perkataan lain, isi layanan konsultasi dapat menyangkut berbagai bidang kehidupan yang luas yang dialami oleh individu-individu (pihak ketiga).

Dalam proses konsultasi akan melibatkan tiga pihak, yaitu konselor, konsulti, dan pihak ketiga/konseli. Ketiga komponen layanan konsultasi tersebut menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan layanan.

a. Konselor

Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Sesuai dengan keahliannya, konselor melakukan berbagai jenis layanan konseling, salah satu diantaranya adalah layanan konsultasi.

b. Konsulti

Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga yang (setidak-tidaknya sebagian) menjadi tanggung jawabnya. Bantuan itu diminta dari konselor karena konsulti belum mampu menangani situasi dan atau permasalahan pihak ketiga itu.

c. Pihak Ketiga atau Konseli

Pihak ketiga adalah individu (atau individu-individu) yang kondisi dan atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Menurut konsulti, kondisi/ permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi, dan konsulti merasa (setidak-tidaknya ikut) bertanggung jawab atas pengentasannya.

Implementasi layanan konsultasi psikologi dapat diusahakan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan pelayananan konsultasi. Menurut Prayitno,²⁸ tahapan-tahapan tersebut meliputi:

²⁸ Prayitno, *Layanan Konseling*, (Padang: Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, 2004), 30-31.

a. Perencanaan Layanan Konsultasi

Langkah awal ini meliputi; 1) sosialisasi layanan konsultasi kepada berbagai pihak yang terkait dengan pihak ketiga atau konseli. Sosialisasi ini berkaitan dengan keberadaan layanan konsultasi yang memungkinkan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dapat memanfaatkan media ini untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi pihak ketiga. 2) mengidentifikasi konsulti dalam hal ini sesama konselor maupun orang tua pihak yang dimohonkan dispensasi kawin. Identifikasi ini dapat berupa tindakan konselor dalam mengenal konsulti dengan maksud memperoleh data yang dibutuhkan konselor. 3) mengatur pertemuan atau melakukan kontrak dengan konsulti. Kesepakatan tersebut bermaksud untuk kenyamanan dan jaminan kerahasiaan proses konsultasi. 4) menetapkan fasilitas layanan yaitu semua hal yang menunjang pelaksanaan layanan konsultasi seperti tempat, buku, alat perekam, dsb. 5) menyiapkan kelengkapan administrasi agar terdapat bukti adanya pelaksanaan layanan konsultasi.

b. Pelaksanaan Layanan Konsultasi

Tahap ini merupakan inti dari layanan konsultasi. Proses layanan konsultasi dilakukan dalam dua tahap yaitu proses konsultasi antara konselor dan konsulti dan proses penanganan oleh konsulti terhadap pihak ketiga yang memiliki masalah. Rincian tahap ini meliputi; 1) menerima konsulti dengan baik sehingga menimbulkan kenyamanan

dan akhirnya membantu layanan konsultasi. 2) menyelenggarakan penstrukturan konsultasi untuk membawa konsulti mulai memasuki layanan konsultasi. Penstrukturan ini biasanya tentang pembatasan waktu pertemuan, pembatasan masalah yang dibahas, dan pembatasan pada peran masing-masing konselor dan konsulti. 3) membahas masalah mengenai hal-hal yang dialami pihak ketiga baik itu tentang psikologis, finansial, dsb. 4) mendorong dan melatih konsulti untuk mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga dengan membekali konsulti dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap agar dapat bertindak membantu penyelesaian masalah pihak ketiga dan mampu memanfaatkan informasi-informasi yang ada. 5) membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga.

c. Evaluasi Layanan Konsultasi

Evaluasi ini berkenaan dengan keterlaksanaan konsultasi. Bentuk evaluasi yang dilakukan ada tiga bentuk yaitu; 1) penilaian segera untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan yang telah dicapai. 2) evaluasi jangka pendek yaitu mengacu pada bagaimana konsulti melakukan unsur kegiatan dari hasil proses konsultasi. Sasarannya adalah respon atau dampak awal pihak ketiga terhadap Tindakan penanganan yang dilakukan oleh konsulti. 3) penilaian jangka panjang yang fokusnya adalah terjadi perubahan pada diri pihak

ketiga. Perubahan ini berkaitan dengan permasalahan yang sejak awal dikonsultasikan.

d. Analisis Hasil Evaluasi

Pada tahap ini menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan diri pihak ketiga dan konsulti sendiri. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan penanganan masalah pihak ketiga.

e. Tindak Lanjut Hasil Analisis

Hasil analisis terhadap evaluasi yang telah dilakukan digunakan sebagai pertimbangan tindak lanjut yang dapat dilakukan dengan konsultasi lanjutan, penghentian atau alih tangan. Konsultasi lanjutan dilakukan berdasarkan kesepakatan konsulti dengan pihak ketiga. Konsultasi lanjutan diperlukan jika tahap penanganan belum dikatakan berhasil dengan indikasi tingkah laku pihak ketiga yang diharapkan belum tercapai sehingga konsulti merasa perlu mengulang kembali penanganan kepada pihak ketiga. Sedangkan penghentian layanan konsultasi bisa dilakukan untuk sementara selama konsulti masih bisa berhubungan kembali jika dibutuhkan atau diberhentikan sama sekali karena tujuan konsultasi sudah tercapai. Jika diperlukan, alih tangan juga bisa dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah tahapan atau langkah-langkah dalam penelitian yang diperlukan untuk memberikan sebuah kemudahan dalam melakukan penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Metode penelitian akan memperlihatkan rancangan yang memuat prosedur yang harus dilalui oleh peneliti, waktu pelaksanaan penelitian, tahapan yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber-sumber data yang digunakan, dan bagaimana peneliti mengolah data-data tersebut untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, sebagai upaya memperoleh data yang akurat, lengkap dan obyektif maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode yang terdiri dari beberapa aspek:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya bekerjanya hukum di masyarakat dari beberapa aspek diantaranya yaitu efektifitas pelaksanaan hukum, implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum, dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu.²⁹

Jenis penelitian hukum empiris digunakan peneliti karena aspek yang akan dikaji yaitu mengenai peran dan tanggung jawab serta implementasi sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A dalam memberikan

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2022 dan W13-A15/3035/HK.02/6/2022 perihal “Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Pengadilan Agama Mojokerto tentang Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan” yang juga menjadi respon atas perintah Dirjen Badilag melalui surat keputusan Nomor 2449/DJA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2022 yang memerintahkan semua Pengadilan Agama agar mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya penanganan perkara dispensasi kawin. Selain itu penelitian ini juga berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu identifikasi dan konsepsi terhadap suatu hukum sebagai institusi yang konkret dan fungsional dalam kehidupan yang nyata,³⁰ Pendekatan ini digunakan peneliti karena adanya regulasi tentang batas minimal usia perkawinan dan dispensasi kawin yang diterapkan di masyarakat serta nota kesepakatan dalam bentuk MoU sebagai sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A yang akan di analisis lebih lanjut mengenai peran dan tanggung jawab sinergi,

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

masalah dan daya dukung serta implementasinya sebagai upaya kuratif atas maraknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.

Penelitian ini akan dipaparkan secara kualitatif deskriptif. Pemaparan secara kualitatif dipilih peneliti mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang melibatkan kondisi sosial masyarakat di Pengadilan Agama Mojokerto dengan sumber data yang diperoleh akan didominasi oleh penjelasan deskripsi naratif dan cenderung mengabaikan data dalam bentuk kuantitatif.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto yang beralamatkan di Jalan Prajurit Kulon No. 17, Kecamatan Prajurit Kulon, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61326. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada temuan program layanan konsultasi psikologi untuk perkara dispensasi kawin yang dilakukan berdasarkan kerjasama Pengadilan Agama Mojokerto dengan pemerintah daerah Mojokerto (P2TP2A) yang akan menjadi topik utama dalam penelitian ini. Penelitian langsung di lapangan diperlukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan mewawancarai informan dan melakukan dokumentasi.

D. Sumber Data

Penelitian ini didasarkan pada kenyataan di masyarakat khususnya di instansi terkait yaitu Pengadilan Agama Mojokerto, oleh karenanya menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau informan melalui studi lapangan (*field research*).³¹ Sumber data primer pada penelitian ini didapat secara langsung melalui informan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu dengan melakukan wawancara bersama konselor dari P2TP2A dan hakim di Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sinergi pada perkara dispensasi kawin sehingga dapat menjawab dua rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut merupakan data informan dalam penelitian ini:

Tabel 2

Sumber Informan

No	Nama	Jabatan
1	Zainul Arifin, S.Ag.	Hakim
2	Muhammad Azhar, S.Ag., M.H.	Hakim
3	Ani Widyastuti, S.H., M.H.	Kabid Perlindungan Anak
4	Salis Khoiriyati, S.Psi., M.Psi., Psikolog	Konselor

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapat melalui kegiatan membaca buku, jurnal, artikel, dokumen, dan lainnya.³² Data sekunder digunakan juga sebagai penguat dari data primer atau data penunjang.³³ Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari muatan dokumen MoU antara pemerintah daerah dengan Pengadilan Agama Mojokerto serta studi kepustakaan (*library research*) seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian, perundang-undangan dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan regulasinya, perkawinan dibawah umur dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Selain itu data sekunder juga didapatkan dari dokumentasi saat wawancara berlangsung baik berupa foto, tangkapan layar, rekaman, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin

³² Marzuqi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

³³ Suharyadi, *Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 15.

- d. SK Dirjen Badilag Nomor 2449/DJA/HM.00/4/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan.
- e. *Memorandum of Understanding* (MoU) Pengadilan Agama Mojokerto dengan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2022 dan W13-A15/3035/HK.02/6/2022 perihal “Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Pengadilan Agama Mojokerto tentang Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan”.
- f. Buku, jurnal, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- g. Dokumentasi yang didapat selama wawancara berlangsung seperti foto, rekaman suara, tangkapan layar, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melangsungkan penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai hasil penelitian yang objektif.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses terpenting yang dilakukan dalam penelitian empiris dimana ia berupa interaksi langsung antara peneliti dan informan.³⁴ Saat wawancara peneliti bisa memberikan pertanyaan berapapun sampai data yang peneliti inginkan terpenuhi.³⁵ Jenis

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 145.

³⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2005), 70.

wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semiterstruktur untuk memperoleh jawaban lebih mendalam sehingga dapat melakukan diskusi dengan informan daripada hanya pertanyaan formal saja. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab kepada konselor dari P2TP2A dan hakim di Pengadilan Agama Mojokerto.

Adapun arah pertanyaan wawancara ialah dalam ranah peran dan tanggung jawab kedua pihak, praktek layanan konsultasi psikologi, dan pandangan hakim terkait adanya layanan tersebut serta pertanyaan-pertanyaan lain yang masih berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai teknik penentuan informan. Dengan begitu maka penentuan informan didasari dengan pertimbangan bahwa peneliti menganggap informan mengetahui permasalahan yang akan diteliti sehingga akan mempermudah dalam menganalisis objek penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, surat, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dokumen, dan sebagainya.¹⁵ Dokumentasi pada penelitian ini bisa didapatkan dari arsip statistik perkara lima tahun terakhir di Pengadilan Agama Mojokerto, dokumen MoU, struktur organisasi, foto, dan rekaman saat wawancara berlangsung, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Dengan demikian data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai bidang tertentu. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap pemeriksaan data maka peneliti perlu mengumpulkan data primer dan sekunder guna memeriksa data-data tersebut dalam tema penelitian yang akan dilakukan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui relevansi dan sinkronisasi antara data dan tema penelitian yaitu seputar peran, tanggung jawab, dan implementasi sinergi Pengadilan Agama Mojokerto Pengadilan Agama Mojokerto dalam hal memberikan layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin sehingga peneliti dapat melakukan pengolahan data berikutnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada tahap klasifikasi data ini, peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder serta melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut guna memudahkan peneliti dalam mengolah dan menganalisis semua data yang sudah diperoleh peneliti sehingga dapat menentukan jawaban dari rumusan

masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan penelitian peneliti.³⁶ Pengelompokan data ini dilakukan agar lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca.³⁷ Pengelompokan data hasil wawancara dilakukan dengan memisahkan antara jawaban dari pertanyaan rumusan masalah pertama dan kedua serta memisahkan data berdasarkan subbab yang ada pada pembahasan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data yaitu informan lalu memintanya untuk mengkonfirmasi hasil wawancara apakah sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan olehnya atau tidak.³⁸ Pada penelitian ini verifikasi data dilakukan dengan menyatakan ulang jawaban hasil wawancara kepada informan untuk lebih meyakinkan kesesuaian data-data hasil wawancara tersebut dengan maksud informan.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan terlihat manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan

³⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 186.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 105.

³⁸ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Pelatihan di Perguruan tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008), 84.

mencapai tujuan akhir penelitian.³⁹ Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang disampaikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca dapat membayangkan keinginan penulis semirip mungkin. Dengan penerapan tahapan analisis pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan kembali dan mengorganisir data-data yang sudah didapatkan terkait dengan sinergi Pengadilan Agama Mojokerto Pengadilan Agama Mojokerto dalam memberikan layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Adapun tahapan ini merupakan tahap akhir oleh peneliti dari sekian banyak data yang didapatkan maka akan ada kesimpulan dari paparan analisis yang menjadi jawaban singkat hasil dari penelitian ini. Kesimpulan dibuat berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan dibuat terpisah namun tetap terperinci pada akhir bab berdasarkan rumusan masalah pertama dan kedua.

³⁹ Joko Subagiyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari 1882,⁴⁰ saat itu masih bernama Jawatan Kepenghuluan yang menjadi satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang disebut sebagai ruang pusaka. Pada masa itu Pengadilan Agama ini diketuai oleh KH. Zulkifli yang berlangsung hingga tahun 1892 dan dilanjutkan oleh Kyai Abdullah sampai masa penjajahan.

Pada tahun 1916 Pengadilan Agama Mojokerto di ketuai oleh Kyai Abu Bakar sampai tahun 1932, kemudian pada tahun 1933 kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto digantikan oleh H.M. Sulaiman. Pada tahun 1942 lokasi Kepenghuluan/Pengadilan Agama dipindahkan dari pusaka pendopo Kabupaten Mojokerto ke sebelah utara Serambi Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto.

Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama Mojokerto di ketuai oleh Kapten Syu'aib Said antara tahun 1947 sampai 1950 yang berlangsung hingga tahun 1971. Kemudian di tahun 1971 Pengadilan

⁴⁰ Pengadilan Agama Mojokerto, "Sejarah Singkat PA Mojokerto", diakses 15 Maret 2023 <http://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Agama Mojokerto pindah tempat ke desa Sooko dan menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto sampai tahun 1974.

Kemudian pertengahan tahun 1974 Pengadilan Agama Mojokerto pindah ruangan ke Aula Departemen Agama, disinilah Pengadilan Agama Mojokerto melakukan sidang-sidang perkara sampai tahun 1979. Pada tahun ini juga Pengadilan Agama menerima hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang letaknya masih satu lokasi dengan Departemen Agama baru tahun 1980 Pengadilan Agama mendapatkan sebuah proyek untuk Balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya di depan rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu, yang selanjutnya antara rumah dinas dan Balai Sidang digabung menjadi satu atap hingga saat ini.

2. Lokasi Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto berlokasi di Jalan Raya Prajurit Kulon No. 17, Mojokerto 61326. Telp. (0321) 321097 www.pajomojokerto.go.id.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto meliputi Kota Mojokerto dan juga Kabupaten Mojokerto, dibawah ini merupakan daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Mojokerto:

Tabel 3**Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kota Mojokerto**

Kode Kemendagri	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
35.76.01	Prajurit Kulon	6
35.76.02	Magersari	6
23.76.03	Kranggan	6
Kota Mojokerto	3 Kecamatan	18 kelurahan

Sumber: Dokumen PA Mojokerto Maret 2023

Berikut merupakan daftar kecamatan serta kelurahan di Kabupaten Mojokerto:


Tabel 4**Daftar Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Mojokerto**

Kode Kemendagri	Nama Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah Desa
35.16.10	Bangsals		17
35.16.17	Dawarblandong		18
35.16.09	Dlanggu		16
35.16.14	Gedeg		14
35.16.02	Gondang		18
35.16.01	Jatirejo		19
35.16.16	Jetis		16
35.16.15	Kemlagi		20
35.16.07	Kutorejo		17
35.16.18	Mojoanyar		12
35.16.08	Mojosari	5	14
35.16.05	Ngoro		19
35.16.03	Pacet		20
35.16.06	Pungging		19
35.16.11	Puri		16
35.16.13	Sooko		15
35.16.04	Trawas		13
35.16.12	Trowulan		16
Kab. Mojokerto	18 kecamatan	5 kelurahan	299 Desa

Sumber: Dokumen PA Mojokerto Maret 2023

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama Mojokerto memiliki jajaran yang termuat dalam struktur organisasi kepegawaian sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi PA Mojokerto Maret 2023

Tabel 5
Statistik Jumlah Pegawai

NO	JABATAN	JUMLAH	PNS	TOTAL
1	Ketua	1	30	51
2	Wakil Ketua	1		
3	Hakim	6		
4	Panitera	1		
5	Panitera Muda	3		
6	Panitera Pengganti	5		
7	Jurusita	1		
8	Jurusita Pengganti	1		
9	Pengelola Perkara	1		
10	Sekretaris	1		
11	Kepala Sub Bagian	3		
12	Pranata Komputer	1		
13	CPNS	5		
14	PPNPN	21		

Sumber: Statistik Jumlah Perkara PA Mojokerto Maret 2023

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah Pengadilan wajib menerima, memeriksa dan juga memutuskan setiap perkara-perkara yang masuk, termasuk juga perkara voluntair. Pengadilan agama sebagai suatu lembaga mempunyai tugas pokok dan juga kewenangan Pengadilan Agama diantaranya:

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
- 2) Melakukan hisab dan rukyatul hilal;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya;

- 4) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;

Oleh karenanya, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua permasalahan dan sengketa yang termasuk dalam bidang:⁴¹

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqoh;
- 9) Ekonomi Syariah.

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Sebagai sebuah Pengadilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Mojokerto memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Mojokerto yang Agung” dan juga misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto;

⁴¹ Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Mojokerto.

B. Bagaimana peran dan tanggung jawab Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A bersinergi dalam Memberikan Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin

Di Mojokerto Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) masih eksis dengan nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) meski sudah ada nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Panduan Pembentukan P2TP2A. Hal ini terjadi karena ada beberapa syarat yang belum dapat dipenuhi oleh P2TP2A Mojokerto seperti gedung dan SDM sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA:⁴²

1. Menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah;

⁴² Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA

2. Menyusun analisis rasio belanja pegawai;
3. Menyiapkan peraturan gubernur atau bupati/wali kota;
4. Menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA;
5. Menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan; dan
6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Dari enam syarat tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh P2TP2A Mojokerto adalah belum dimilikinya gedung khusus dan kurangnya personil konselor atau sumber daya manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Ani Widyastuti sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak:

“...masih dalam proses karena kami juga belum gedung kan itu syaratnya, terus kami juga kekurangan personal, seperti psikolog juga belum terisi. Setelah terbentuk juga kami perlu izin provinsi jadi terkendala itu tapi insyaa allah tahun ini terbentuk...”⁴³

Adapun pada pembahasan masalah ini akan dibagi menjadi dua poin secara garis besar yaitu tentang peran sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A dalam memberikan layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin dan tanggung jawab kedua instansi terkait dari keberadaan sinergi tersebut sebagai berikut:

⁴³ Ani Widyastuti, Wawancara (Mojokerto 10 Maret 2023)

1. Peran Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A bersinergi dalam Memberikan Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin

Untuk mengetahui bagaimana peran sinergi berupa layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A yaitu dengan melakukan wawancara bersama pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama tersebut. Adapun ringkasan hasil wawancara yang menggambarkan peran sinergi ini adalah sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban Hakim	Jawaban pihak P2TP2A	Inti jawaban
Apa saja dampak yang muncul selama pelaksanaan sinergi ini?	Kami akan memberikan bimbingan dan juga pemeriksaan psikologis, itu sebelum sidang dilaksanakannya. Nanti kelanjutannya adalah ada surat rekomendasi.	Kami berikan edukasi kesiapan menikah, tentang finansial, pendidikan, hingga kesehatan. Orang tuanya juga kami bekal bimbingan untuk dampingi anaknya semisal nanti serumah.	Perubahan prosedur pelayanan perkara dispensasi kawin dan pemberian edukasi kesiapan menikah.
Bagaimana adanya sinergi ini dapat menangani perkara dispensasi kawin?	Perkawinan dibawah umur itu tidak terlepas dari peran sosial masyarakat ya jadi itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Jadi adanya sinergi ini dapat dikatakan sebagai upaya kuratif atas tinggi angka permohonan diska bukan preventif	Kami disini berusaha untuk lebih menyaring mana yang layak untuk melakukan perkawinan dibawah umur dan mana yang tidak terutama dari segi psikologisnya. Jadi itu adalah upaya kami karena banyak sekali permohonan diska.	Upaya kuratif peningkatan angka permohonan diska, meminimalisir perkawinan anak dan upaya pencegahan perceraian.

Berdasarkan hasil data wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pengecualian yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun ditindaklanjuti dengan adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin hakim diperbolehkan untuk meminta rekomendasi dari psikolog sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 huruf d PERMA Nomor 15 Tahun 2019:

“Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi kawin, Hakim dapat: (d) meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Professional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);”⁴⁴

Pasal tersebut menjadi dasar hukum adanya sinergi ini dengan dilaksanakannya layanan konsultasi psikologi oleh psikolog P2TP2A sebelum pemeriksaan perkara dispensasi kawin oleh hakim tunggal. Sinergi ini merupakan upaya yang dihadirkan Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A untuk meminimalisir perkawinan dibawah umur yaitu dengan memberikan edukasi dan bimbingan karena pada dasarnya anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama adalah mereka yang masih dibawah umur yang umumnya belum siap dari segi psikologi dan psikisnya.

⁴⁴ Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Zainul Arifin, S.Ag selaku salah satu hakim Pengadilan Agama Mojokerto:

“...terhadap perkara-perkara dispensasi kawin itu diupayakan seminimal mungkin untuk mengurangi perkawinan anak. Itulah mengapa alasan salah satunya diadakan kerjasama dengan P2TP2A ini adalah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak yang memang semestinya belum bisa dinikahkan tapi karena hal-hal eksternal yang kemungkinan *force majeure* ya atau diluar kuasa kita, jadi kami berikan edukasi terkait bimbingan tentang dampak-dampak dari perkawinan dini atau dibawah umur...”⁴⁵

Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang diberikan oleh konselor sebagai konsultan kepada konsulti dengan tujuan untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukan dalam membantu terselesaikannya masalah yang dialami pihak ketiga sebagai konseli yang bermasalah.⁴⁶ Jadi dalam penyelenggaraan layanan konsultasi psikologi ini melibatkan tiga pihak yaitu konselor P2TP2A sebagai konsultan, orang tua catin sebagai konsulti yang merasa bertanggung jawab atas permasalahan pihak ketiga, serta catin dibawah umur yang merupakan pihak ketiga itu sendiri sebagai individu yang dianggap memiliki persoalan yang perlu diatasi.

Isi layanan konsultasi bisa menyangkut berbagai bidang kehidupan yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam hal ini konselor P2TP2A akan memberikan edukasi kesiapan psikologis catin, arahan dan bimbingan terkait persoalan rumah tangga serta edukasi kesehatannya bilamana yang bersangkutan telah hamil untuk pencegahan stunting pada anak mengingat perempuan yang hamil

⁴⁵ Zainul Arifin, Wawancara (Mojokerto, 15 Maret 2023)

⁴⁶ Prayitno, *Layanan Konseling*, 30-31.

di usia relatif muda rentan kekurangan gizi. Hal tersebut dikatakan oleh Ibu Ani Widyastuti:

“...untuk mempersiapkan kesiapan psikologisnya, kesehatan juga dan edukasi tentang kehidupan setelah menikahnya bagaimana. Selain itu adanya sinergi ini juga bertujuan untuk mencegah stunting pada anak karena ini adalah program nasional. Jadi kenapa kok anak yang menikah kemudian hamil dibawah umur nanti bayinya rentan stunting. Maka terhadap resiko stunting itu perlu kami edukasi tentang gizi, pola makan, dan pola asuh...”

Dengan begitu sinergi ini merupakan tindak lanjut dari adanya pembatasan usia minimal melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya memperbolehkan baik laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan ketika telah berusia 19 tahun yang mana tujuan dari adanya pembatasan usia tersebut juga untuk meminimalisir resiko-resiko perkawinan dibawah umur termasuk kerentanan terhadap perceraian dan kelahiran stunting pada anak. Begitupula yang ditegaskan oleh Bapak Muhammad Azhar., SH., M.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Mojokerto:

“...ya, dapat dibilang tujuannya adalah untuk menekan angka perkawinan dibawah umur bukan menekan angka permohonan dispensasi kawin...”⁴⁷

Orang tua catin baik laki-laki maupun perempuan sebagai pihak terlibat dalam sasaran sinergi ini juga memperoleh materi konseling oleh konselor.

⁴⁷ Muhammad Azhar, Wawancara (Mojokerto 15 Maret 2023)

Tujuannya adalah untuk memberi arahan, pengetahuan, dan wawasan kepada orang tua catin sebagai orang terdekat dengan catin nantinya agar keduanya dapat memberikan pendampingan secara terus-menerus dan membantu penyelesaian persoalan rumah tangga catin sebagai pihak ketiga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ani Widyastuti sebagai berikut:

“...Materi konsultasi untuk orang tuanya, karena anak ini usianya masih dini, perlu ada pendampingan terus menerus...”⁴⁸

Perceraian rentan terjadi pada pasangan yang belum dapat mengelola emosi dengan baik. Sehingga dengan memberikan arahan kepada orang tua catin sebagai konsulti diharapkan agar jika kemudian hari terjadi masalah yang belum bisa ditangani oleh anak-anaknya yang menikah dibawah umur, orang tua bisa memberi pendampingan dan permakluman demi mendukung terciptanya keluarga yang harmonis oleh anak-anaknya dan sebisa mungkin mencegah terjadinya perceraian oleh mereka menikah dengan dispensasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Salis Khoiriyati, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Konselor dalam layanan ini:

“...*goal* nya program ini adalah menurunkan angka perceraian. Rata-rata mereka yang belum mampu untuk menikah kemudian melakukan perkawinan di usia yang muda itu banyak yang berakhir dengan perceraian. Nah ini tujuannya supaya nanti mereka yang lolos itu jangan sampailah ada perceraian lagi...”⁴⁹

⁴⁸ Ani Widyastuti, Wawancara (Mojokerto, 10 Maret 2023)

⁴⁹ Salis Khoiriyati, Wawancara, (Mojokerto, 10 Maret 2023)

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Muhammad Azhar terkait dengan tujuan diadakannya sinergi ini:

“...jadi gitu, ya kalau tidak bisa kita cegah mereka melakukan perkawinan dibawah umur ya paling tidak jangan sampai mereka berakhir pada perceraian. Itu tadi karena tujuan yang sama, itu yang *real* kami sampaikan saat itu...”⁵⁰

Meskipun sudah terdapat pembatasan usia minimal perkawinan 19 Tahun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, pengecualian untuk mereka yang tetap ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur tetap dibolehkan dengan alasan mendesak dan syarat tertentu sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Artinya tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama merupakan salah satu gejala sosial masyarakat atas regulasi yang sudah ada, yang mana untuk menangani itu adalah kemungkinan yang sangat kecil. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk, sehingga meski banyak permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama, terhadap permohonan-permohonan tersebut harus tetap dilakukan pemeriksaan dan diadili dengan sebagaimana mestinya karena hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga telah dijelaskan bahwa hakim dapat meminta bantuan pihak lain dalam memeriksa anak yang dimohonkan

⁵⁰ Muhammad Azhar, Wawancara (Mojokerto, 15 Maret 2023)

dispensasi kawin. Sehingga adanya sinergi merupakan tindak lanjut sebagai upaya penyembuhan atas maraknya permohonan dispensasi kawin agar sebisa mungkin dapat mencegah perkawinan anak atau seminimal mungkin dapat mengarahkan mereka yang terlibat agar terbentuk keluarga harmonis.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Zainul Arifin, S.Ag:

“...Penanganannya bukan mengurangi perkara diska atau mengurangi perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur karena kalau itu (mengurangi diska) gak sampe kesana ya karena itu tadi. Kan perkawinan dibawah umur itu tidak terlepas dari peran sosial masyarakat ya jadi itu kemungkinannya sangat kecil sekali ya. Karena dari kasus-kasus yang ada ini tidak banyak perkara yang dicabut dalam tahap pengajuan dispensasi kawin. Lebih ke bimbingan saja dan arahan bagaimana kewajiban orang tua, kalau memang terjadi perkawinan di usia dini, bagaimana Pendidikan si anak yang belum selesai SLTA atau SLTP nya, hanya sebatas itu saja. Jadi adanya sinergi ini dapat dikatakan sebagai upaya kuratif atau penyembuhan atas tinggi angka permohonan dispensasi kawin bukan preventif atau pencegahannya.
..”⁵¹

Layanan konsultasi psikologi oleh P2TP2A dilakukan sebelum sidang pemeriksaan dispensasi kawin untuk kemudian terhadap yang lolos pemeriksaan psikologis oleh konselor P2TP2A akan diberikan surat rekomendasi. Lolos yang dimaksud adalah bila yang bersangkutan atau pihak pemohon dispensasi kawin dinilai layak untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur. Surat rekomendasi itulah yang kemudian akan diterima hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Kepala Bidang Perlindungan Anak sebagai berikut:

⁵¹ Zainul Arifin, Wawancara (Mojokerto,, 15 Maret 2023)

“...dari layanan ini akan memberikan rekomendasi terkait pasangan dibawah umur itu bisa melangsungkan perkawinan atau tidak. Jika iya nanti akan diberikan surat rekomendasi dan di ruang sidang akan dilanjutkan dengan keputusan hakim. ...”⁵²

Berdasarkan prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara yang ditangani, hakim tidak boleh terikat dengan apapun dan/ atau tertekan oleh siapapun tetapi harus leluasa dalam berbuat apapun.⁵³ Sehingga adanya rekomendasi oleh P2TP2A ini tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi putusan hakim namun hanya sebagai bahan pertimbangan saja dalam artian rekomendasi dari P2TP2A tidak bersifat mengikat bagi hakim. Hakim tetap melakukan pemeriksaan dan memiliki pertimbangan tersendiri berdasarkan alasan-alasan mendesak yang dapat dinilai oleh hakim sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Zainul Arifin:

“...Ya bisa saja mempengaruhi tapi tidak mengikat. Jadi ketika misal P2TP2A sudah merekomendasikan bisa saja tidak kami kabulkan (permohonannya) begitupula sebaliknya semisal P2TP2A tidak memberikan rekomendasi ya bisa saja dengan pertimbangan tertentu hakim mengabulkan permohonannya. Karena inti dari dikabulkannya dispensasi kawin itu kan alasan mendesak, itukan hakim bisa menilai mendesaknya seperti apa gitu kan...”⁵⁴

Adanya sinergi ini yang memberikan bimbingan serta edukasi pasangan dibawah umur yang akan menikah jika dikaitkan dengan Undang-Undang

⁵² Ani Widyastuti, Wawancara (Mojokerto, 10 Maret 2023)

⁵³ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, no. 2(2015): 235 <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>

⁵⁴ Zainul Arifin, Wawancara (Mojokerto, 15 Maret 2023)

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang membatasi usia perkawinan 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan memang sekilas terkesan adanya kontradiksi. Namun sebenarnya adanya sinergi ini justru merupakan upaya Pengadilan Agama Mojokerto dan Pemerintah Daerah dalam merespon fenomena di masyarakat sejak berlakunya Undang-Undang tentang pembatasan usia perkawinan tersebut yaitu kenaikan angka dipensasi kawin itu sendiri yang mana pengecualian terhadap UU RI Nomor 16 Tahun 2019 itu juga sudah dijelaskan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Selain itu, rekomendasi yang diberikan oleh P2TP2A sebagai hasil dari layanan konsultasi ini tidak mengikat pada putusan hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin sebagaimana Bapak Zainul Arifin menjelaskan:

“...kami kan memberikan edukasi dan bimbingan kepada msyarakat yang ingin menikah dibawah umur dan itu bukan penentu. Dia hanya memberikan rekomendasi aja. Rekomendasi itu lagi-lagi saya katakan itu tidak mengikat kepada putusan hakim...”⁵⁵

Berdasarkan pemaparan data-data dan analisis diatas diketahui bahwa dengan adanya sinergi ini berdampak pada berubahnya prosedur persidangan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto yang mana sebelum dilakukan persidangan harus mendapatkan layanan konsultasi psikologi terlebih dahulu dan perubahan prosedur ini tidak bertentangan dengan regulasi karena sudah terdapat dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Kemudian hasil dari adanya sinergi ini

⁵⁵ Zainul Arifin, Wawancara (Mojokerto, 15 Maret 2023)

ialah berupa surat rekomendasi setelah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh konselor P2TP2A. Surat rekomendasi ini nantinya akan diberikan kepada hakim sebagai bahan pertimbangan saja dan tidak berlaku mengikat kepada putusan hakim. Artinya, putusan hakim bisa saja berbeda dari apa yang telah direkomendasikan oleh P2TP2A. Sehingga peran layanan konsultasi psikologi ini ada pada perubahan prosedur mengadili perkara dan pemberian bimbingan dan edukasi sebelum dilakukannya sidang dispensasi kawin sebagai upaya kuratif dari tingginya angka permohonan dispensasi kawin dan upaya pencegahan perceraian oleh pasangan yang menikah dibawah umur.

2. Tanggung Jawab Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A dalam Memberikan Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin

Pertanyaan	Jawaban Hakim	Jawaban pihak P2TP2A	Inti jawaban
Bagaimana tindak lanjut Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A dalam menangani pemohon diska yang bermasalah dalam rumah tangga?	Hanya penanganan atau pemberian bimbingan sebelum persidangan diska itu. Jadi jika terjadi permasalahan setelah terjadinya rumah tangga itu, nah ini belum ada MoU terkait itu. Karena dalam MoU kami ya itu sebelum sidang diska saja.	Jika terjadi masalah dalam rumah tangga, mereka bisa kembali kepada kami untuk melakukan konsultasi di P2TP2A bukan ke Pengadilan karena P2TP2A ada 2 yaitu perlindungan anak dan perlindungan perempuan tergantung pada permasalahannya apa	Belum ada tindak lanjut berupa pemberian layanan konsultasi jika pihak yang menikah melalui dispensasi kawin menjumpai masalah dalam rumah tangganya.

Berdasarkan data wawancara diatas diketahui bahwa sinergi berupa layanan konsultasi psikologi yang dihadirkan Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A hanya pemberian bimbingan dan edukasi sebelum sidang dispensasi kawin saja sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam perjanjian kerjasama keduanya. Sehingga jika di kemudian hari pada pasangan yang menikah setelah melalui layanan konsultasi ini menjumpai kendala atau persoalan dalam rumah tangganya ia tidak bisa kembali kepada sinergi ini untuk memperoleh konsultasi tentang masalah rumah tangganya. Namun mereka bisa datang ke kantor P2TP2A Mojokerto untuk meminta pelayanan seperti konsultasi terutama bagi perempuan dan anak karena P2TP2A ini memiliki dua fokus pelayanan yaitu kepada anak dan juga kepada perempuan.sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Salis Khoiriyati:

“...kembalinya bisa kepada kami selaku P2TP2A bukan ke sinergi ini karena MoU nya hanya pada assesmen atau persetujuan untuk dispensasi kawin saja khususnya yang masih usia anak karena terkait perlindungan anak. Kalau ada permasalahan misalnya seperti ada KDRT, penelantaran, dan kekerasan psikis itu datangnya ke P2TP2A untuk perempuan karena menyangkut perlindungan perempuan...”

Dari keterangan konselor tersebut diketahui bahwa layanan konsultasi psikologi ini berakhir pada tahap pelaksanaan layanan konsultasi saja. Pelaksanaan tersebut menyisakan satu tahapan lainnya yang belum dilaksanakan yang mana pelaksanaan layanan konsultasi dapat diusahakan setidaknya melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁶ Prayitno, *Layanan Konseling*, 30-31.

a. Perencanaan layanan konsultasi.

Pada tahap ini Pengadilan Agama Mojokerto telah melakukan sosialisasi terkait keberadaan layanan konsultasi ini lalu konselor P2TP2A mengidentifikasi konsulti dan konseli dalam hal ini adalah catin dan orang tua catin untuk dapat mengenali masalah klien melalui data-data yang telah diberikan oleh pihak pengadilan. Pada tahap ini juga ditetapkan waktu pertemuan yaitu di hari jumat sebagaimana jadwal sidang perkara dispensasi kawin dilakukan dan menyiapkan kelengkapan administrasi seperti formulir dan surat rekomendasi.

b. Pelaksanaan layanan konsultasi

Tahap ini merupakan inti dimana konselor P2TP2A memberikan edukasi dan bimbingan kepada pihak-pihak pemohon dispensasi kawin. Umumnya pada catin akan dilakukan pemeriksaan psikologis secara menyeluruh, namun ketika catin diketahui telah hamil maka oleh konselor hanya akan memberikan bimbingan dan arahan terkait kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, dan pola asuh anak serta edukasi dan nasehat tentang pemecahan masalah dalam rumah tangga.

c. Evaluasi layanan konsultasi

Pada tahap ini, yang digunakan konselor adalah penilaian segera untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan yang dicapai. Bentuk dari praktek ini adalah konselor P2TP2A akan mempertimbangkan untuk memberikan pihak pemohon surat rekomendasi untuk melakukan perkawinan dibawah umur atau tidak berdasarkan pelaksanaan konsultasi sebelumnya.

d. Analisis hasil evaluasi

Bentuk dari hasil evaluasi ini adalah surat rekomendasi untuk melakukan perkawinan dibawah umur oleh catin yang ditandatangani konselor untuk kemudian diberikan kepada hakim sebagai bahan pertimbangan yang tidak bersifat mengikat.

e. Tindak lanjut hasil analisis

Hasil analisis berupa surat rekomendasi tersebut seharusnya digunakan sebagai pertimbangan tindak lanjut apakah dengan konsultasi lanjutan, penghentian atau alih tangan. Namun tahap ini tidak ada pada layanan konsultasi psikologi yang dilakukan berdasarkan sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A Mojokerto.

Tindak lanjut dari diberikannya surat rekomendasi sebagai hasil dari layanan konsultasi psikologi ini seharusnya dapat dilakukan sebagai optimalisasi sinergi ini agar adanya sinergi ini tidak hanya sebagai pengawalan saja bagi mereka yang ingin menikah dibawah umur tapi juga tetap menyediakan layanan bagi mereka ketika tidak mampu menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Zainul Arifin:

“...Untuk saat ini masih belum sampai kesana, ini hanya penanganan atau pemberian bimbingan sebelum persidangan diska itu. Jadi jika terjadi permasalahan setelah terjadinya rumah tangga itu, nah ini belum ada MoU terkait itu. Karena dalam MoU kami ya itu sebelum sidang diska saja. Ini bisa jadi masukan nanti...”⁵⁷

⁵⁷ Zainul Arifin, Wawancara (Mojokerto, 15 Maret 2023)

Selama pelaksanaan sinergi ini, keduanya hanya melakukan layanan konsultasi psikologi sampai tahap diberikannya surat rekomendasi oleh konselor P2TP2A saja karena mengikuti apa yang sudah tercantum dalam MoU saja, sebagaimana Bapak Zainul Arifin menambahkan:

“...tapi paling tidak juga memberikan pembinaan dan bimbingan ketika anak ini dalam proses membangun keluarga sampai terjadi permasalahan juga dikembalikan ke P2TP2A itu tadi. Itu yang belum terjangkau sampai kesana karena dalam MoU juga belum tercantum seperti itu...” lanjut beliau.

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan pihak P2TP2A Mojokerto diketahui bahwa belum ada tindak lanjut dari sinergi ini jika terdapat permasalahan dikemudian hari oleh pasangan yang menikah di usia dini, namun mereka dapat berkonsultasi ke P2TP2A Mojokerto sebagai pihak satuan diluar dari keberadaan sinergi dengan Pengadilan Agama karena memang dalam kesepakatannya tidak mencantumkan pelaksanaan konsultasi setelah dispensasi kawin dikabulkan. Konsultasi ke pihak P2TP2A itu sendiri didasarkan pada dua permasalahan yang menjadi fokus fungsi layanan P2TP2A saja yaitu pada lingkup perlindungan perempuan dan anak seperti jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan sebagainya.

C. Implementasi Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin

Pelaksanaan sinergi atau kerjasama Pengadilan Agama Mojokerto dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berupa layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin didasarkan pada muatan MoU yang sudah disepakati oleh keduanya. MoU

Nomor W13-A15/3221/HK.02/7/2022 dan Nomor 188.42/012/416-108.A/7/2022 ditandatangani oleh kedua pihak yaitu Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pihak pertama dan P2TP2A sebagai pihak kedua pada 21 Juli 2022.⁵⁸

Maksud diadakannya sinergi ini adalah sebagai dasar bagi para pihak (Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A) dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Mojokerto. Sedangkan tujuannya adalah sebagai upaya pencegahan untuk pernikahan dini dan pemberian edukasi tentang kesiapan calon pengantin dalam memasuki jenjang kehidupan berumah tangga untuk mengatasi gangguan psikologis setelah trauma dalam berumah tangga.⁵⁹ Pemberian edukasi kesiapan menikah ini juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Azhar sebagai berikut:

“...keberhasilan program dengan P2TP2A ini sebenarnya kalau untuk sejauh mana masyarakat akan meminimalisir mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama itu tidak sampai kesana. Karena itu kita gabisa membendung perkara masuk kan. minimal kita memberikan edukasi kepada masyarakat...”

Implementasi kesepakatan Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A yang tertuang dalam bentuk MoU bersifat perjanjian pendahuluan saja sehingga dalam MoU tersebut hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok saja dan berjangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam hal ini berlaku hingga 31 Juli 2025. MoU antara Pengadilan Agama Mojokerto dengan

⁵⁸ Arsip MoU Pengadilan Agama Mojokerto

⁵⁹ Arsip MoU Pengadilan Agama Mojokerto

P2TP2A Mojokerto dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian berdasarkan asas konsensualisme yang menegaskan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya kata sepakat dan sah yaitu saat keduanya sepakat dengan menandatangani MoU. Selain itu yang menjadi dasar berlakunya MoU tersebut adalah asas kebebasan berkontrak bahwa kesepakatan ini dilakukan dengan kehendak para pihak sendiri, Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”⁶⁰

Adapun hal-hal yang menjadi ruang lingkup kerjasama dengan Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A terdapat tujuh poin yang tercantum dalam Pasal 3 *Memorandum of Understanding* keduanya sebagai berikut:

1. Dukungan dan fasilitas terselenggaranya konseling bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, termasuk didalamnya memberikan gambaran realitas mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga khususnya risiko perkawinan dibawah umur;
2. Pembukaan *counter*/ ruang layanan konseling di kantor Pengadilan Agama atau di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang difasilitasi oleh para pihak;

⁶⁰ Pasal 1338 KUH Perdata

3. Konseling dan pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dan eksekusi dalam sengketa anak;
4. Pendampingan dalam rangka menghilangkan trauma akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian terhadap perempuan dan anak;
5. Sosialisasi, penyuluhan, bimbingan tentang nikah terencana;
6. Penyuluhan fungsi nikah dan efek negatif perceraian;
7. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Dukungan dan fasilitas konseling bagi anak dilakukan dengan pemberian layanan konsultasi sebelum dilakukannya persidangan perkara dispensasi kawin. Pada layanan konsultasi psikologi ini, konselor akan memberikan arahan, edukasi, dan bimbingan kepada pihak pemohon dispensasi kawin mulai dari kesiapan psikologis, kesehatan bilamana yang bersangkutan sudah hamil, pola asuh anak, hingga bayangan persoalan rumah tangga dan arahan pendampingan kepada orang tua kedua catin sebelum berlanjut ke pemeriksaan oleh hakim di ruang sidang. Sehingga keberadaan sinergi ini juga merubah prosedur pelaksanaan sidang dispensasi kawin sebagaimana pada umumnya yang mana pihak berperkara langsung melaksanakan persidangan namun di Pengadilan Agama Mojokerto diwajibkan untuk memperoleh layanan konsultasi psikologi dahulu sebelumnya. Hal ini dinyatakan langsung oleh Bapak Muhammad Azhar:

“...bimbingan ini dilakukan sebelum sidang dimulai. Jadi mereka akan mendapatkan konsultasi dulu barulah sidang pemeriksaan dimulai. Karena syarat untuk mengajukan (diska) itu harus ada rekomendasi dari

P2TP2A. itulah yang diwajibkan oleh PA Mojokerto yang mana belum semua PA seperti itu...”⁶¹

Selain memberikan layanan konsultasi psikologi, upaya lain yang dilakukan oleh P2TP2A sesuai dengan ajuan pada MoU adalah memberikan sosialisasi dan juga penyuluhan kepada masyarakat dan siswa-siswa di sekolah tentang dampak-dampak perkawinan dibawah umur, pernikahan terencana, dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Perlindungan Anak:

“...selain dengan layanan yang bekerja sama dengan pengadilan ini kami juga melakukan sosialisasi bagaimana dampak dari melakukan perkawinan usia dini di masyarakat dan di sekolah. ...”⁶²

Berkaitan dengan implementasi sinergi ini setidaknya dalam penelitian ini dapat diketahui tiga hal yang mempengaruhi penyelenggaraan layanan konsultasi psikologi yaitu faktor penghambat, faktor pendukung, serta evaluasinya sebagai bentuk penguatan sinergi sebagai berikut:

1. Faktor pendukung sinergi

Adapun yang menjadi faktor pendukung terlaksananya sinergi ini adalah bahwa antara Pengadilan Agama Mojokerto dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini P2TP2A Mojokerto memiliki tujuan dan niat yang sama. Kesamaan tujuan tersebut membawa pada kinerja kerjasama yang harmonis sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Zainul Arifin:

“...salah satunya adalah karena kita Pengadilan Agama Mojokerto dan Pemerintah Daerah memiliki niatan yang sama yaitu mengurangi angka perkawinan dibawah umur, minimal atau paling

⁶¹ Muhammad Azhar, Wawancara (Mojokerto, 15 Maret 2023)

⁶² Ani Widyastuti, Wawancara (Mojokerto, 10 Maret 2023)

tidak mereka yang melakukan perkawinan dibawah umur itu tidak melakukan perceraian...”⁶³

Kesamaan maksud dan tujuan kedua pihak memperjelas I'tikad baik keduanya dalam melakukan kerja sama berdasarkan salah satu asas perjanjian dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu asas I'tikad baik yang menyebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan I'tikad baik”. I'tikad baik yang melatarbelakangi adanya sinergi ini yaitu agar sebisa mungkin Pengadilan Agama Mojokerto dan Pemerintah Daerah dapat mengupayakan turunnya angka perkawinan anak dan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis bagi para pasangan yang menikah dibawah umur sehingga setidaknya-tidaknya mereka tidak berujung pada perceraian. Oleh karenanya, sinergi ini penting untuk diadakan terutama dalam perkara dispensasi kawin dan dapat menjadi inspirasi bagi Pengadilan Agama lainnya untuk mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam hal pemeriksaan psikologis pada perkara dispensasi kawin.

2. Faktor penghambat sinergi

a. Fasilitas ruangan khusus konsultasi

Dalam pelaksanaan layanan konsultasi psikologi, adanya ruangan khusus adalah suatu fasilitas penunjang keefektivan layanan. Lengkapnya fasilitas meliputi sarana prasarana yang dibutuhkan mencerminkan pelayanan yang baik. Namun hal itulah yang belum

⁶³ Zainul Arifin, Wawancara (Mojokerto, 15 Maret 2023)

dapat dipenuhi oleh kedua pihak yang mana untuk saat ini ruang konsultasi dan mediasi hanya dibatasi oleh dinding pembatas saja namun masih ada dalam satu ruang. Hal ini dinyatakan langsung oleh Bapak Zainul Arifin:

“...karena ruangnya ya, jadi sekarang ini ruang mediasi dan ruang konseling masih jadi satu hanya pembatas dinding saja. Kalau hari senin sampai kami situ untuk mediasi, jumat barulah untuk konsultasi. Kami juga belum siap untuk ruangan khusus itu...”⁶⁴

Ketidaksiapan fasilitas ruangan khusus konsultasi ini menjadi salah satu penyebab mengapa layanan konsultasi psikologi ini tidak dapat dilakukan setiap hari melainkan hanya bisa diadakan di hari jumat saja karena senin hingga kamis ruang tersebut digunakan untuk mediasi perkara-perkara lainnya agar tidak terjadi kebisingan jika keduanya dilakukan secara bersamaan.

b. Sumber daya manusia

Selain terkendala fasilitas ruangan, dalam pelaksanaan sinergi ini yang menjadi faktor penghambat lainnya adalah karena kurangnya pegawai atau SDM dari pihak P2TP2A. Sehingga untuk melakukan layanan konsultasi psikologi satu minggu sekali di hari jumat saja bukanlah hal yang mudah bagi P2TP2A. Hal itu disebabkan oleh ketersediaan konselor yang sangat terbatas di P2TP2A Mojokerto sedangkan setiap harinya P2TP2A juga harus tetap melakukan penanganan kasus lain di kantornya sehingga untuk waktu sendiri

⁶⁴ Zainul Arifin, Wawancara (Mojokerto, 10 Maret 2023)

P2TP2A hanya menyanggupi layanan ini satu hari saja dalam seminggu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Konselor P2TP2A:

“...kendala kami adalah ketika kami harus datang kesini, kalau di kantor kami ada ruangan itu kami laksanakan disana jadi gak usah kesini karena waktu dan tenaga kami juga terbatas. Untuk layanan ini kami agendakan satu minggu satu kali aja karena ada penanganan kasus lainnya juga setiap hari dan psikolog kami masih sangat terbatas...”⁶⁵

Keterbatasan SDM ini juga disadari oleh pihak Pengadilan Agama Mojokerto yang mana karena itu masyarakat hanya bisa menerima konsultasi psikologi di hari jumat saja, begitulah yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Azhar:

“...kalau ini mungkin karena keterbatasan waktu maupun tenaga ya, masyarakat hanya akan menerima layanan konsultasi ini di hari jumat saja. Nah itu persoalannya, sementara orang kesini itu ga harus tiap jumat kan. Hambatan itu datang dari segi SDM atau personilnya dari pihak sana (P2TP2A) ya. ..”

Adakalanya Pengadilan Agama Mojokerto dalam satu hari di hari jumat yang dikhususkan untuk persidangan perkarag dispensasi kawin memutus hingga lima belas perkara, saat itulah hambatan kekurangan personil atau SDM berupa konselor dari P2TP2A ini sangat dirasakan karena dalam satu hari konselor harus memberikan layanan konsultasi psikologi pada lima belas pasangan yang akan menikah di usia dini tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Konselor P2TP2A:

⁶⁵ Salis Khoiriyati, Wawancara (Majokerto, 10 Maret 2023)

“...kemarin itu dalam satu hari di hari jumat kami melayani 15 perkara, jadi kami kewalahan juga karena kami kekurangan psikolog...”⁶⁶

3. Solusi optimalisasi sinergi

Solusi merupakan jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah yang digunakan sebagai jalan keluar dalam memecahkan masalah tersebut. Dari kendala yang menjadi faktor penghambat tersebut maka jalan keluarnya adalah dengan menyediakan ruangan khusus baik untuk mediasi dan juga untuk layanan konsultasi psikologi di Pengadilan Agama Mojokerto menjadi evaluasi dan solusi untuk dapat memaksimalkan kinerja sinergi ini. Selain di Pengadilan Agama Mojokerto, P2TP2A Mojokerto juga sedang merencanakan untuk memiliki ruangan tersendiri di kantornya agar dapat mendukung terlaksananya layanan konsultasi psikologi ini. Hal itulah yang diucapkan oleh Ibu Kabid Perlindungan Anak:

“...untuk memaksimalkan kinerja ini kita kan butuh adanya ruangan khusus tersendiri, kalau ini kan ruangnya masih tercampur dengan mediasi...”⁶⁷

Berdasarkan pemaparan diatas maka terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sinergi ini untuk kedepannya akan diusahakan untuk menyediakan ruangan tersendiri untuk layanan konsultasi psikologi. Kemudian oleh pihak P2TP2A juga tengah mengusahakan ketersediaan

⁶⁶ Salis Khoiriyati, Wawancara (Majokerto, 10 Maret 2023)

⁶⁷ Ani Widyastuti, Wawancara (Mojokerto, 10 Maret 2023)

personil atau konselor dan juga tempat khusus untuk konsultasi di kantornya demi mendukung kinerja sinergi ini dan juga sebagai pemenuhan persyaratan agar P2TP2A Mojokerto dapat dibentuk menjadi UPTD PPA di tahun ini.

Kerjasama keduanya akan diadakan pertemuan atau monitoring dan evaluasi setiap enam bulan sekali oleh tim koordinasi kerja sama daerah sebagai tindak lanjut berdasarkan Pasal 4 MoU. Terhadap kerjasama ini jika dikemudian hari terjadi kelalaian atau sebagainya maka oleh kedua pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu daripada langsung ke tindakan hukum. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Zainul Arifin:

“...jadi pada dasarnya MoU atau kerjasama antara satu instansi dengan instansi lainnya itu kan atas itikad baik dua-duanya, jadi ketika terjadi wanprestasi atau segala macamnya pasti akan kita selesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah dulu. Kalau gak bisa baru dilakukan pada tingkatan lain sesuai dengan jalur hukum. Instansi manapun entah itu kemenag, dukcapil, dsb menurut saya penyelesaian jika terjadi sengketa adalah dengan cara kekeluargaan...”⁶⁸

Niat atau itikad baik yang menjadi permulaan oleh kedua pihak untuk melakukan kerjasama dalam pemberian layanan konsultasi psikologi sebagai upaya kuratif dari tingginya permohonan dispensasi kawin di Mojokerto membawa pada pemenuhan hak dan kewajiban yang adil sehingga sinergi yang dilakukan pun berakhir pada hubungan yang harmonis.

⁶⁸ Zainul Arifin, Wawancara (Mojokerto, 15 Maret 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) berupa layanan konsultasi psikologi selain dilakukannya sebelum sidang sehingga merubah prosedur sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto, sinergi ini juga berperan dalam upaya mencegah perkawinan anak dan mengawal pasangan yang menikah dibawah umur untuk mewujudkan keluarga harmonis dengan memberikan edukasi dan bimbingan bagi keduanya juga orang tuanya. Hasil dari adanya layanan konsultasi psikologi ini berupa surat rekomendasi dari konselor P2TP2A jika keduanya dinilai layak melakukan pernikahan dibawah umur, namun adanya surat rekomendasi tersebut tidak bersifat mengikat bagi hakim sehingga hakim tetap memiliki pertimbangan tersendiri dalam memutuskan perkara berdasarkan alasan-alasan mendesak sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sehingga tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim. Sementara tindak lanjut dari adanya layanan ini yang berupa konsultasi pasca pernikahan belum dapat diadakan oleh kedua pihak karena hal tersebut tidak tercantum dalam nota kesepakatan atau MoU namun pihak yang bermasalah dalam rumah tangga tersebut dapat melakukan konsultasi secara pribadi ke kantor P2TP2A diluar keberadaan sinergi ini khususnya bagi perempuan dan anak.

2. Implementasi sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A sejauh ini berjalan sesuai dengan nota kesepakatan keduanya yang diawali dengan itikad baik. Faktor pendukung dalam pelaksanaan sinergi ini adalah karena keduanya memiliki tujuan dan maksud yang sama yaitu untuk mencegah perkawinan anak dan meminimalisir perceraian terutama oleh pasangan yang menikah dibawah umur. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pelaksanaan sinergi ini terkendala oleh fasilitas ruangan yang masih tergabung dengan ruang mediasi dan juga terkendala oleh terbatasnya personil konselor atau SDM dari pihak P2TP2A. Solusi yang diperlukan untuk optimalisasi sinergi ini adalah mengusahakan ruangan khusus untuk konsultasi dan menambah personil konselor serta menjadikan konsultasi pasca pernikahan oleh pasangan dibawah umur sebagai masukan dalam kesepakatan keduanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memiliki sedikit saran bagi kedua pihak yang terlibat dalam kesepakatan baik Pengadilan Agama Mojokerto maupun Pemerintah Daerah yang dalam hal ini P2TP2A dan juga masyarakat agar:

1. Demi optimalisasi sinergi keduanya, hendaknya segera diadakan ruangan khusus layanan konsultasi psikologi agar pelaksanaan konsultasi dapat lebih efektif dan intens, selain itu hal-hal diluar MoU yang bisa dibicarakan kembali untuk memaksimalkan kinerja sinergi ini adalah dengan tetap membuka layanan konsultasi bagi mereka yang bermasalah

dalam rumah tangga sebagai tanggung jawab dan tindak lanjut dari adanya sinergi ini sehingga adanya sinergi ini tidak hanya mengawal pasangan yang dibawah umur untuk menikah dengan legal tapi juga memberi layanan konsultasi bagi mereka sebelum memutuskan untuk bercerai.

2. Bagi masyarakat agar lebih mengindahkan regulasi yang ada baik dalam hukum islam maupun hukum positif tentang pembatasan usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dan lebih memperluas wawasan terkait pembinaan rumah tangga agar tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 terwujud terutama dalam hal kesiapan psikis dan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- E Kereta Muda, Fatchiah. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2019.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuqi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offiset, 1983.
- Mintorowati, Endang. *Hukum Perjanjian*, Surakarta: UNS Press, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mughiyah, Muh. Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2003.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhgnyah, Muhammad Jawad. *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad*, Jakarta: Lentera, 2004.
- Mu'awanah dkk, Elfi. *Bimbingan Konseling Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Subagiyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Pelatihan di Perguruan tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharyadi, *Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2015

SKRIPSI

Bayu Saputro, Anggit. "Peran Konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta" (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2020), <http://digilib.uin-suka.ac.id/40010/>

Fathimatuz Zahroh, Matsna. "Upaya Konselor dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin selama Pandemi Covid-19 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik)" (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35716/1/18210069.pdf>

Munandar, Aris. "Implementasi Layanan Konsultasi dalam Bimbingan Konseling di SMK Negeri Se Kota Semarang Tahun Pelajaran 2015" (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Semarang, 2015). <http://lib.unnes.ac.id/24126/1/1301411063.pdf>

Putri, Melisa. "Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada Masa Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Praya)" (Undergraduate thesis, UIN Mataram, 2021), <http://etheses.uinmataram.ac.id/2031/>

JURNAL

Adonara, Firman Floranta "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, no. 2(2015) <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>

Judiasih, Sonny Dewi. "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan dibawah Umur", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol 3, 2 (Juli-Desember 2017). <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/51>

Judiasih, Sonny Dewi dkk. "Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol 3, 2 (Juni, 2020). <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>

Julianto, Muhammad. “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol 25, 1 (2015). <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822>

Muhtarom, M, ” Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, *suhuf*, no. 1 (Mei, 2014). <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf>

Musyarrafa, Nur Ihdatul. “Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Madzhab terhadap Batas Usia Nikah”, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol 1, 3 (September 2020). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465/9224>

Rahajaan, Jakobus A. dan Sarifa Niapele, “Kajian Yuridis terhadap Perkawinan dibawah Umur”, *PUBLIC POLICY: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, Vol 2, 1 (Maret, 2021). <https://stia-saidperintah.ejournal.id/ppj/article/download/37/33/#:~:text=Secara%20yuridis%20perkawinan%20dibawah%20umur,Tentang%20Perubahan%20atas%20UU%20N>

Wijaya, Fajar Sandi dkk. “Kajian Yuridis Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia-Singapura tentang Kerjasama Kawasan Ekonomi Khusus”, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58742>

WEBSITE

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, “Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)”, *Berlian*, 31 Januari 2023, <https://sidiaperka.kemennppa.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a/>

Pengadilan Agama Mojokerto, “Cegah Perkawinan Anak, PA Mojokerto Hadirkan Layanan Konsultasi Psikologi”, *Website resmi PA Mojokerto*, 3 November 2022, <https://www.pa-mojokerto.go.id/berita-seputar-peradilan/838-komitmen-pa-mojokerto-cegah-perkawinan-anak-dengan-hadirkan-psikolog-profesional-31-08-2022>

Pengadilan Agama Mojokerto, “Laporan Tahunan”, *Website Resmi PA Mojokerto*, 15 Maret 2023 <http://pa-mojokerto.go.id/hubungi-kami/laporan/laporan-tahunan>

Pengadilan Agama Mojokerto, “Sejarah Singkat PA Mojokerto”, *Website Resmi PA Mojokerto*, 15 Maret 2023 <http://pa-mojokerto.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin

Pasal 1338 KUH Perdata

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1. Bukti Konsultasi Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Aulia Rahmawati
Nim : 19210046
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil, M.Ag,
Judul Skripsi : Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	31 Januari 2023	Konsultasi Bab I-III	rf
2	06 Februari 2023	ACC Seminar Proposal Skripsi	rf
3	28 Februari 2023	Konsultasi Revisi Pasca Seminar	rf
4	08 Maret 2023	ACC Bab I-III	rf
5	10 Maret 2023	Konsultasi Instrumen Wawancara	rf
6	17 Maret 2023	Konsultasi Bab IV	rf
7	20 Maret 2023	ACC Bab IV	rf
8	22 Maret 2023	Konsultasi Bab V dan Abstrak	rf
9	24 Maret 2023	Konsultasi Bab I-V	rf
10	30 Maret 2023	ACC Abstrak and ACC Skripsi	rf

Malang, 03 April 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Gambar 2. Surat Jawaban Izin Penelitian di Pengadilan Agama Mojokerto



PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

JL. RAYA PRAJURITKULON NO. 17 TELP. (0321) 321097 FAX. (0321) 323352

Website : <http://www.pa-mojokerto.go.id> email : pa_mojokerto@yahoo.com

MOJOKERTO 61326

Nomor : W13-A15/1084/PB.01/2/2023 Mojokerto, 24 Februari 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kepada
 Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
 Di-
 Malang

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor B-5488/F.Sy.1/TL.01/01/2023 Tanggal 2 Februari 2023 yang telah kami terima pada tanggal 20 Februari 2023, Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama Mojokerto tidak keberatan dan bersedia untuk menerima Mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama SITI AULIA RAHMAWATI Nim 19210046, tersebut dalam rangka pelaksanaan penelitian dengan judul "Sinergi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Pengadilan Agama Mojokerto (Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin)" di tempat kami.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Assalamualaikum, Wr. Wb.

 SYAMSUDL DLUHA, S.Kom.,M.HI.
 NIP. 19840723 200904 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto ;
2. Arsip ;

Gambar 3. Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mojokerto



Gambar 4. Wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak P2TP2A



Gambar 5. Wawancara dengan Konselor P2TP2A



Gambar 6. Proses Konsultasi Psikologi



Gambar 7. Surat Rekomendasi P2TP2A


Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)
Kabupaten Mojokerto
 Jalan RA Basuni No. 19 Sooko Telp/Fax : (0321) 322022 MOJOKERTO
 Email. p2tp2akabupatenmojokerto@gmail.com

LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS ANAK

Memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor W13-A15/ /HM.00/3/2022
 Tanggal 06-03-2023 Tentang Permohonan Pemeriksaan Kondisi Psikologis Anak yang diajukan
 Dispensasi Nikah oleh kedua orang tuanya:

Nama	: Sari Anjani binti Sumarto
NIK	: 3517124205960001
Tempat, Tanggal Lahir	: Mojokerto , 13-10-2004
Umur	: 17 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Alamat	: RT 012 RW 004 Kelurahan Randuharjo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur

Setelah kami lakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa anak tersebut secara psikis *cepat*
 untuk melaksanakan pernikahan.

Demikian laporan hasil pemeriksaan psikologis anak yang dapat kami sampaikan untuk
 dapatnya dipertimbangkan oleh Hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Mojokerto, 10-03-2023
 Psikolog
 Petugas P2TP2A Kabupaten Mojokerto

(SALIS KHOIRIYATI, S.Psi., M.Psi., Psikolog)
 Sipp. 0994-22-2-3

Catatan:

Gambar 8. MoU Pengadilan Agama Mojokerto dengan Pemerintah Daerah



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
DAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI
PIHAK DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
NOMOR : W13-A15/3221/HK.02/7/2022
NOMOR : 188.42/012/416-108 A/7/2022**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H** : Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, berkedudukan di Jalan Prajurit Kulon Nomor 17 Kota Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SABARANI, S.Psi., M.MKes., M.Psi** : Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, berkedudukan di jalan RA Basuni Nomor 9 Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

- 2 -

- Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Daerah Cq. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

- 3 -

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak berpekara di Pengadilan Agama Mojokerto yang berada di wilayah yuridikasi Kabupaten Mojokerto.
- (2) Tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai upaya pencegahan untuk pernikahan dini dan pemberian edukasi tentang kesiapan calon pengantin dalam memasuki jenjang kehidupan ber Rumah Tangga untuk mengatasi gangguan psikologis setelah trauma dalam berumah tangga.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Objek Perjanjian Kerjasama adalah perempuan dan anak (calon yang dimohonkan dispensasi kawin) yang berada di wilayah yuridikasi Kabupaten Mojokerto.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 4 -

- a. Dukungan dan fasilitas terselenggaranya konseling bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, termasuk di dalamnya memberikan gambaran realitas mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga khususnya risiko perkawinan di bawah umur;
- b. Pembukaan *counter*/ruang layanan konseling di kantor Pengadilan Agama atau di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang difasilitasi oleh **PARA PIHAK**;
- c. Konseling dan pendampingan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dan eksekusi dalam sengketa anak;
- d. Pendampingan dalam rangka menghilangkan trauma akibat adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perceraian terhadap perempuan dan anak;
- e. Sosialisasi, penyuluhan, bimbingan tentang nikah terencana;
- f. Penyuluhan fungsi nikah dan Efek Negatif Perceraian;
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan pertemuan atau monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-07-2025).
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui

- 5 -

pos, jasa, kurir, *faksimile*, *email* maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A
 u.p. : Sekretaris Pengadilan Agama Mojokerto
 Alamat : Jalan Prajurit Kulon Nomor 17 Kota Mojokerto
 No. Telp : (0321) 321097
 Email : pa_mojokerto@yahoo.com

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
 u.p. : Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
 Perempuan dan Anak Kabupaten Mojokerto
 Alamat : Jalan RA. Basuni 9, Kabupaten Mojokerto
 No. Telp : (0321) 322022
 Email : p2tp2a.kabmojokerto@gmail.com

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kerja sama ini tetap berlaku dan tetap mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 <p>PIHAK KESATU,</p>  <p>Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.</p>	<p>PIHAK KEDUA,</p>   <p>SABARANI, S.Psi., M.MKes., M.PSi</p>
---	---

Gambar 9. Instrumen wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

Judul Skripsi: Sinergi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Pengadilan Agama Mojokerto (Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin)

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab sinergi UPTD PPA dengan Pengadilan Agama Mojokerto dalam memberikan layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin?
2. Bagaimana implemetasi sinergi UPTD PPA dengan Pengadilan Agama Mojokerto tentang layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin?

A. Pertanyaan Rumusan Masalah 1

Pertanyaan untuk hakim dan konselor:

1. Apa latar belakang terbentuknya sinergi pelaksanaan layanan konsultasi psikologi oleh Pengadilan Agama Mojokerto dengan UPTD PPA?
2. Apa tujuan diadakannya sinergi ini?
3. Bagaimana tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan sinergi ini?
4. Apa saja apa saja dampak yang muncul selama pelaksanaan sinergi ini khususnya pada perkara dispensasi kawin?
5. Bagaimana tindak lanjut Pengadilan Agama Mojokerto dengan konselor UPTD PPA dalam menangani klien yang bermasalah dalam rumah tangga setelah memperoleh dispensasi kawin?
6. Apakah dengan adanya sinergi ini berpengaruh pada keputusan pemohon untuk kemudian mencabut permohonan dispensasi kawinnya?
7. Bagaimana adanya sinergi ini dapat menangani perkara dispensasi kawin?

Pertanyaan khusus untuk konselor:

1. Bagaimana upaya-upaya konselor dalam memaksimalkan kinerja sinergi khususnya pada perkara dispensasi kawin?
2. Apa saja materi konsultasi yang dimuat dalam pelaksanaan sinergi ini?

Pertanyaan khusus untuk hakim:

1. Apakah dengan adanya sinergi layanan konsultasi ini berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan pada perkara dispensasi kawin?

B. Pertanyaan Rumusan Masalah II

Pertanyaan untuk hakim dan konselor

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan MoU?
2. Apa faktor-faktor pendukung dalam penguatan sinergi ini?
3. Apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergi ini?
4. Bagaimana solusi dalam menangani kendala atau masalah yang muncul selama proses pelaksanaan sinergi ini?
5. Bagaimana evaluasi dari pelaksanaan sinergi sejauh ini?
6. Apakah sejauh ini kewajiban masing-masing pihak telah terlaksana?

Pertanyaan khusus hakim

1. Apakah MoU ini sudah memenuhi unsur-unsur perikatan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPer?
2. Apakah bisa diajukan gugatan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya?
3. Apakah dengan adanya MoU ini berkaitan dengan penyimpangan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia minimal perkawinan?
4. Pelaksanaan sinergi berupa layanan konsultasi psikologi ini tidak terdapat dalam PERMA no. 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin, bagaimana pendapat bapak/ibu?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama	Siti Aulia Rahmawati
NIM	19210046
Tempat, Tanggal Lahir	Kampung Kusamba, 18 Agustus 2001
Alamat	Jln. Pantai Kampung Islam Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali 80761
Nomor Hp	081908219345
Email	aulia.rahmawati1808@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Perempuan

PENDIDIKAN FOMAL

No	Sekolah/Institusi	Jurusan	Periode
1	TK Harapan Bangsa- Kampung Islam Kusamba	-	2005-2007
2	MIN Klungkung-Gelgel	-	2007-2013
3	MTs Bali Bina Insani- Tabanan	-	2013-2016
4	MA Bali Bina Insani- Tabanan	IPA	2016-2019
5	Strata 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023

PENGALAMAN ORGANISASI

Periode	Jabatan
2022	Sekretaris Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM-DR) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kelompok Kerja “Radmila’s Ocean” di Ds. Banjarejo-Ngantang-Kabupaten Malang
2022	Sekretaris Kelompok Praktik Kerja Lapangan (PKL) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri